




PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER (P3M)

ITB / VERSI 7.1 / JANUARI 2025



PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Panduan Penyelenggaraan Program Magister (P3M) Versi 7.1 ini dapat diselesaikan dengan baik. P3M Versi 7.1, Tahun 2025 ini merupakan pembaruan dan pengkinian P3M Versi 7.0 Tahun 2023 berkenaan dengan perubahan-perubahan peraturan - dalam Standard Nasional Pendidikan Tinggi dan juga Peraturan Akademik ITB. Diantara perubahan-perubahan yang paling signifikan adalah perubahan jumlah SKS minimum yang harus ditempuh dalam kurikulum program magister dari 36 SKS menjadi 54 SKS, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53/ Tahun 2023 mengenai Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Dokumen P3M ini berisi 3 (tiga) komponen utama yaitu 1) deskripsi 2) prosedur dan 3) Form-Form Isian, yang berkaitan dengan penyelenggaraan program magister di ITB. Dengan disusunnya P3M Versi 7.1 ini, diharapkan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penjaminan mutu Program Magister di ITB dapat berlangsung secara terarah, konsisten dan mempunyai panduan yang sama, dalam rangka mencapai tujuan proses pendidikan Program Magister di ITB. Dokumen P3M ini merupakan panduan yang harus dijalankan oleh Pelaksana Program Magister di ITB. Namun demikian, jika terdapat kasus-kasus khusus yang belum diatur dalam P3M ini, dapat didiskusikan dalam Rapat Prodi dan Rapat Komisi Program Pascasarjana (KPPs) di Fakultas/Sekolah untuk selanjutnya dibahas lebih lanjut dalam rapat Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs).

Ucapan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada Tim Penyusun atas kontribusinya dan semua pihak yang telah memberikan sumbang saran pemikiran, komentar, dan koreksi sehingga Dokumen P3M Versi 7.1 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Bandung, Januari 2025

Dekan Sekolah Pascasarjana ITB

(Prof. Dr. Eng. Suprijadi)

TIM PENYUSUN DAN ANGGOTA KOMISI SEKOLAH PASCASARJANA (KSPs)

1. Suprijadi, Prof (Dekan SPs, Penanggungjawab)
2. Mohammad Zaki Mubarak, Prof. (WDA, SPs)
3. Sophi Damayanti, Prof. (WDS, SPs)
4. Ani Hamidah, SSi., MAB (Kasubbag Akademik, SPs)
5. Andojo Wurjanto, Prof. (Anggota KSPs – FTSL)
6. Andri Dian Nugraha, Prof. (Anggota KSPs – FTTM)
7. Bambang Anggoro Soedjarno, Prof. (Anggota KSPs – STEI)
8. Dermawan Wibisono, Prof. (Anggota KSPs – SBM)
9. Eka Djunarsjah, Prof. (Anggota KSPs – FITB)
10. Heni Rachmawati, Prof. (Anggota KSPs – SF)
11. I.G.B. Ngurah Makertihartha, Prof. (Anggota KSPs – FTI)
12. Intan Ahmad, Prof. (Anggota KSPs – SITH)
13. Leonardo Gunawan, Prof. (Anggota KSPs – FTMD)
14. Pradono, Prof. (Anggota KSPs – SAPPK)
15. Umar Fauzi, Prof. (Anggota KSPs – FMIPA)
16. Yasraf Amir Piliang, Prof. (Anggota KSPs – FSRD)

DAFTAR ISI

PRAKATA	2
TIM PENYUSUN DAN ANGGOTA KOMISI SEKOLAH PASCASARJANA (KSPs)....	3
DAFTAR ISI	4
I. PENDAHULUAN.....	6
II. PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER	10
II.1 Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister.....	10
II.2 Persyaratan Masuk Program Magister	11
III. KURIKULUM DAN SATUAN KREDIT SEMESTER.....	15
III.1 Pelaksanaan Kurikulum	15
III.2 Satuan Kredit Semester (SKS).....	16
III.2.1 Beban SKS Program Magister	16
III.2.2 Beban SKS Lebih Untuk Percepatan Studi	17
III.3 Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit	17
III.3.1 Pengumpulan Kredit.....	17
III.3.2 Alih Kredit.....	18
III.3.3 Persyaratan Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit	18
III.3.4 Prosedur Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit	19
IV. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN	22
IV.1 Bahasa Pengantar.....	22
IV.2 Semester Reguler	22
IV.3 Semester Antara (Semester Pendek).....	22
IV.4 Cuti Akademik.....	22
IV.5 Waktu Studi dan Batas Waktu Studi (BWS)	23
IV.6 Peringatan Batas Waktu Studi	23
IV.7 Penghentian Studi dan Daftar Ulang untuk Mahasiswa Dengan NR < 1,5	24
IV.8 Mahasiswa Program Magister Khusus	25
IV.9 Perkuliahan untuk Kelas yang Ada Mahasiswa Asing	26
IV.10 Program Penyatuan Sarjana-Magister (PPSM)	26
IV.11 Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD)	27
IV.12 Program MBR (Magister Berbasis Riset).....	28
IV.13 Program Kembaran dan <i>Double Degree</i>	29

IV.14 Mahasiswa Riset (<i>Research Student</i>).....	31
V. KELULUSAN DARI PROGRAM MAGISTER	35
V.1 Kompetensi Utama Lulusan Program Magister.....	35
V.2 Persyaratan Kelulusan Program Magister.....	35
V.3 Predikat Kelulusan	36
V.4 Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Magister	36
VI. TUGAS AKHIR DAN SIDANG MAGISTER.....	40
VI.1 Bentuk Tugas Akhir.....	40
VI.2 Pelaksanaan Tugas Akhir	40
VI.3 Sarana dan Prasarana untuk Tugas Akhir.....	41
VI.4 Laporan Tugas Akhir dan Dissiminasi Karya Ilmiah terkait Tugas Akhir.....	41
VI.5 Penulisan Daftar Author, Afiliasi Mahasiswa dan <i>Acknowledgment</i> pada Publikasi Karya Ilmiah	42
VI.5.1 Penulisan Daftar Penulis pada Publikasi Karya Ilmiah	42
VI.5.2 Penulisan Afiliasi Mahasiswa pada Publikasi Karya Ilmiah	43
VI.5.3 Penulisan Ucapan Trimakasih (<i>Acknowledgment</i>) pada Publikasi Karya Ilmiah	44
VI.6 Penilaian Tugas Akhir	44
VI.7 Pembimbing Tugas Akhir.....	45
VI.8 Sidang Magister	47
VI.8 Yudisium	49
VII. MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI	51
VII.1 Kegiatan Pindah Program Studi	51
VII.2 Prosedur Pemindehan Program Studi.....	51
VIII. PERTUKARAN MAHASISWA (<i>STUDENT EXCHANGE</i>).....	52
VIII.1 Kegiatan <i>Student Exchange</i>	52
VIII.2 Prosedur <i>Student Exchange</i> untuk Mahasiswa Asing di ITB	52
LAMPIRAN	54

I. PENDAHULUAN

Program Magister merupakan kelanjutan linear Program Sarjana atau merupakan interaksi beberapa disiplin ilmu yang terbentuk sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau tuntutan kebutuhan, dan menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan terutama dalam hal berdaya cipta dalam bidangnya, melakukan sintesis serta mengambil kesimpulan dari suatu kegiatan penelitian, keluasan penguasaan ilmunya, dan/atau terapannya.

Kurikulum Program Magister dirancang untuk ditempuh dalam dalam 4 (empat) semester dengan beban belajar sekurangnya 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester (SKS). Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan mata kuliah yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) atau *Student Outcomes* yang ditetapkan untuk program studi tersebut sesuai dengan standar nasional yang berlaku. Kurikulum program studi terdiri dari Mata Kuliah Wajib ITB (MKWI), Mata Kuliah Wajib Prodi (MKWP), Mata Kuliah Opsi Prodi (MKOP) bagi prodi yang memiliki opsi, dan Mata Kuliah Pilihan (MKP).

Skema Program yang disediakan bagi mahasiswa program magister mencakup skema program yang disediakan oleh program studi utama dan skema program kerjasama program studi utama dan program studi lain dalam satu jenjang yang sama. Skema program kerjasama program studi utama dengan program studi lain dalam satu jenjang yang sama merupakan Skema Multidisiplin. Skema program antar jenjang bagi mahasiswa Program Sarjana berupa Skema Penyatuan Program Sarjana-Magister (PPSM), yang dapat dilakukan dalam lingkup keilmuan linear, serumpun, tidak linear, atau tidak serumpun. Skema program antar jenjang yang disediakan bagi mahasiswa Program Magister mencakup Skema Penyatuan Program Magister-Doktor (PPMD).

Terdapat 4 (empat) jalur pendidikan yang dapat dipilih oleh seorang calon mahasiswa program magister ITB. Keempat jalur pendidikan tersebut meliputi jalur Perkuliahan dengan Tugas Akhir Penelitian, Jalur Pendidikan Magister Berbasis Riset, Jalur Perkuliahan dengan Tugas Akhir Proyek, dan Jalur Perkuliahan dengan Tugas Akhir Studi Kasus.

Visi Sekolah Pascasarjana ITB adalah mengacu pada Visi ITB, yaitu *menjadi Perguruan Tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia serta memandu perubahan*

yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia, serta ketetapan Senat Akademik ITB yang menetapkan program pascasarjana sebagai ujung tombak pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Berangkat dari visi tersebut, maka misi yang diemban oleh SPs ITB adalah sesuai dengan misi ITB dalam mencapai *academic excellence for education, contribution of new knowledge* dan *industrial relevance*. Adapun misi Sekolah Pascasarjana adalah mengawasi kebijakan dan proses yang menjamin integritas dan kesetaraan kualitas akademik pendidikan pascasarjana di seluruh program studi, mengelola program multidisiplin, bermitra dengan setiap Fakultas/Sekolah serta menjamin penciptaan lulusan yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah bagi bangsa dan membanggakan di level dunia.

Sementara itu, sasaran strategis Program Magister di ITB adalah menuju pendidikan magister unggul yang mampu berkembang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, baik untuk menghasilkan sosok *scholar* (seseorang yang mampu menemukan, mengintegrasikan, menerapkan ilmu pengetahuan, sekaligus mengomunikasikan serta mendiseminaskannya), untuk bekerja sebagai dosen, peneliti di institusi pemerintahan dan swasta, maupun praktisi di industri serta menjadikan Program Magister ITB sebagai salah satu program magister terkemuka di Indonesia. Dalam konteks ITB sebagai universitas berkelas dunia, pendidikan pascasarjana menjadi salah satu pilar utama yang diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata terhadap ilmu pengetahuan, menghasilkan produk-produk riset melalui penelitian disertasi doktor dan tesis magister yang berguna bagi masyarakat dan dipublikasikan dalam jurnal internasional yang bereputasi. Strategi pengembangan Program Magister ITB dalam konteks perwujudan visi dan misi di atas dilakukan dengan menempatkan Sekolah Pascasarjana ITB sebagai pusat pengembangan, monitoring, evaluasi dan penjaminan mutu pendidikan pascasarjana ITB. Pendidikan pascasarjana merupakan ujung tombak pendidikan dan penelitian di Institut Teknologi Bandung dan penghela ITB menuju universitas berkelas dunia yang komponen pentingnya adalah produk riset dalam bentuk publikasi internasional. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, Sekolah Pascasarjana ITB mempunyai tugas pokok, fungsi dan peran sebagai unit pelaksana penjaminan mutu untuk semua aspek pendidikan pascasarjana, pengembangan program, termasuk program multidisiplin, koordinasi antar program studi, promosi dan kerjasama dengan berbagai mitra serta fungsi penjaminan mutu yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan Satuan Penjaminan Mutu (SPM) - ITB.

Program pengembangan Sekolah Pascasarjana ITB difokuskan pada:

- a. peningkatan kualitas dan kuantitas *intake* mahasiswa pascasarjana,
- b. peningkatan mutu pendidikan pascasarjana yang berorientasi pada pencapaian status ITB sebagai universitas berkelas dunia yang secara lokal tetap relevan (*globally respected, locally relevant*),
- c. pengembangan program-program studi berorientasi pada riset,
- d. pengembangan program studi yang bersifat multidisiplin.

Keempat fokus pengembangan yang terkait dengan program magister tersebut diwujudkan dalam program-program berikut:

- a. Peningkatan kapasitas riset program magister yang dilakukan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan riset tesis magister dengan lembaga internal di ITB seperti Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM), Pusat-Pusat Penelitian, Kelompok Keahlian/Keilmuan di fakultas/sekolah serta institusi pendidikan tinggi, lembaga-lembaga riset di dalam dan luar negeri.
- b. Peningkatan kualitas program pascasarjana dengan orientasi peningkatan kapasitas ITB sebagai universitas berkelas dunia melalui riset yang melibatkan mahasiswa Program Magister.
- c. Peningkatan kualitas *intake* program magister yang dilakukan dengan penetapan standar dan mekanisme seleksi mahasiswa yang lebih tinggi, namun tetap selaras dengan kebutuhan program studi.
- d. Peningkatan kuantitas *intake* program magister dilakukan dengan meningkatkan intensitas promosi program kerja sama dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri. Untuk kerjasama dengan institusi di luar negeri, dilakukan dengan kerjasama yang lebih baik dengan unit-unit yang mengelola mahasiswa asing di ITB serta dipayungi oleh perjanjian kerjasama yang baik.
- e. Penyatuan program pendidikan sarjana dengan program magister sehingga mahasiswa program sarjana dapat mengikuti pendidikan program magister (mengambil MK Program Magister) sebelum lulus dari program sarjana dalam kerangka program penyatuan program sarjana dan magister.
- f. Penyatuan program pendidikan magister dengan program doktor sehingga mahasiswa program magister dapat mengikuti pendidikan program doktor di ITB (mengambil MK

Program Doktor) sebelum lulus dari program magister dalam kerangka program penyatuan program magister dan doktor.


- g. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas mahasiswa program magister dalam bidang riset dilakukan dengan mendorong mahasiswa untuk mengikuti program-program *sandwich* di lembaga riset atau perguruan tinggi terkemuka di luar negeri.
- h. Peningkatan kuantitas beasiswa, baik dari ITB, pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan dan lembaga lainnya, industri dan alumni.

ITB melakukan seleksi calon mahasiswa untuk mendapatkan calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan calon mahasiswa Program Magister ITB. Mahasiswa yang diterima kemudian menempuh pendidikan pada program magister sesuai dengan kurikulum program studi magister yang ada di ITB dan dipilih oleh mahasiswa.


II. PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER

II.1 Proses Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister

Penerimaan mahasiswa baru untuk Program Magister di ITB dikelola oleh Direktorat Pendidikan bersama-sama dengan Sekolah Pascasarjana. Pengumuman tentang syarat pendaftaran dan proses seleksi disampaikan kepada masyarakat dengan beberapa media antara lain brosur, media massa, dan media internet melalui laman <https://admission.itb.ac.id>. Pada laman <https://admission.itb.ac.id> juga disampaikan jadwal pendaftaran dan proses seleksi untuk setiap periode pendaftaran. Rekrutmen dan proses penjaminan mutu calon mahasiswa baru program magister dikelola oleh Sekolah Pascasarjana ITB bersama-sama dengan dekanat F/S dan kaprodi magister. Penetapan hasil seleksi mahasiswa baru untuk setiap periode penerimaan dilakukan bersama-sama antara SPs dan seluruh F/S terkait serta Direktorat Pendidikan. Secara garis besar, rangkaian proses penerimaan mahasiswa baru program magister di ITB diperlihatkan pada **Gambar II.1** dan **II.2**.



Gambar II.1 Diagram alir proses penerimaan mahasiswa baru program magister



Gambar II.2 Diagram alir proses penetapan hasil seleksi mahasiswa baru pascasarjana, penerbitan NIM hingga penetapan SK oleh Rektor ITB

II.2 Persyaratan Masuk Program Magister

Persyaratan masuk mahasiswa baru program magister dan doktor saat ini mengikuti SK Rektor ITB No. 587/IT1.A/PER/2022 tentang Persyaratan Masuk Program Magister dan Doktor di Institut Teknologi Bandung, yang meliputi:

1. Persyaratan masuk Program Magister ITB terdiri dari:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan akademik

2. Persyaratan administrasi untuk masuk Program Magister ITB terdiri dari:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran;
 - b. Membayar biaya pendaftaran;
 - c. Menyiapkan pas foto;
 - d. Menyerahkan salinan ijazah pendidikan jenjang sarjana atau Diploma IV;
 - e. Bagi pendaftar yang merupakan peserta Program Penyatuan Sarjana-Magister ITB (PPSM), menyertakan Surat Keputusan Dekan F/S terkait mengenai penetapan peserta PPSM;
 - f. Menyerahkan salinan transkrip akademik jenjang pendidikan sarjana atau Diploma IV yang terlegalisasi;
 - g. Menyerahkan Surat Keterangan Nilai Hasil Tes Potensi Dasar Akademik;
 - h. Menyerahkan Surat Keterangan Nilai Hasil Tes Kemampuan Berbahasa Inggris;
 - i. Menyerahkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan (bukan asuransi kecelakaan) yang dapat memfasilitasi rawat inap karena sakit;
 - j. Menyerahkan surat kesanggupan mengikuti Program Magister ITB;
 - k. Menyerahkan surat pernyataan kesanggupan membiayai kuliah di ITB;
 - l. Menyerahkan Surat Pernyataan Tujuan (*statement of purpose*) untuk pelamaran Program Magister ITB;
 - m. Menyerahkan surat rekomendasi dari 2 (dua) orang (yaitu dosen atau atasan);
 - n. Menyerahkan surat pernyataan keaslian dokumen.
3. Persyaratan Akademik untuk masuk Program Magister ITB, yaitu:
 - a. Telah menyelesaikan pendidikan jenjang Sarjana (S1) atau Diploma IV dari Perguruan Tinggi yang sah;
 - b. Memenuhi persyaratan kemampuan berbahasa Inggris dari Lembaga Bahasa yang diakui ITB:
 - 1) TOEFL iBT (diakui oleh ets.org) dengan skor sekurang-kurangnya 56 (lima puluh enam), atau;
 - 2) TOEFL ITP (diakui oleh ets.org) dengan skor sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima), atau;
 - 3) TOEIC (diakui oleh ets.org) dengan skor sekurang-kurangnya 500 (lima ratus), atau;
 - 4) IELTS (diakui oleh ielts.org) dengan skor sekurang-kurangnya 5, atau;
 - 5) ELPT ITB dengan skor sekurang-kurangnya 77 (tujuh puluh tujuh).

- c. Memenuhi persyaratan potensi dasar akademik dari Lembaga yang diakui, antara lain:
 - 1) Ujian/Tes Potensi Akademik yang diselenggarakan oleh BAPPENAS dengan skor sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima), atau;
 - 2) Ujian/Tes Potensi Dasar Akademik (UPDA) ITB dengan skor sekurang-kurangnya 475 (empat ratus tujuh puluh lima).
- d. Memenuhi persyaratan khusus/tambahan dari Fakultas/Sekolah yang dituju;
- e. Khusus pelamar program studi di lingkungan Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) atau Program Studi Magister Keolahragaan Sekolah Farmasi (SF), persyaratan nilai tes potensi dasar akademik dapat diganti dengan portofolio.
- 4. Khusus untuk peserta PPSM, persyaratan ijazah pendidikan sarjana dapat digantikan dengan Surat Keputusan Dekan F/S terkait mengenai penetapan peserta PPSM dan Surat Keterangan Lulus dari Dekan F/S terkait serta dibebaskan dari kewajiban pemenuhan kemampuan berbahasa Inggris dan pemenuhan syarat skor potensi dasar akademik.
- 5. Khusus bagi pelamar Program Mahasiswa Riset (Research Student), melengkapi persyaratan administrasi seperti yang dirinci pada Nomor 2, butir a - f.
- 6. Khusus bagi pelamar Program Magister Berbasis Riset (Master by Research/MBR) wajib melengkapi persyaratan tambahan sebagai berikut:
 - a. Portofolio pelamar dan bukti capaian riset yang pernah dilakukan;
 - b. Proposal rencana riset;
 - c. Surat rekomendasi calon dosen pembimbing dan kesediaan calon pembimbing.
- 7. Khusus bagi pelamar yang berasal dari perguruan tinggi asing dan/atau berkewarganegaraan asing:
 - a. Nilai kemampuan Berbahasa Inggris dibebaskan untuk pelamar yang:
 - 1. lulus dari perguruan tinggi di negara berbahasa pengantar Inggris dengan melampirkan bukti;
 - 2. berkewarganegaraan asing yang berasal dari negara berbahasa Inggris.
 - b. Nilai potensi dasar akademik dibebaskan untuk pelamar yang berkewarganegaraan asing, jika memiliki GPA (*Grade Point Average*) sekurang-kurangnya 3,25 (tiga koma dua lima)
 - c. Menunjukkan kepemilikan passport yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung dari saat memulai perkuliahan di ITB.

8. Pendaftaran calon mahasiswa Program Magister ITB baru dinyatakan selesai setelah calon mahasiswa mengisi seluruh data yang diminta pada laman pendaftaran *admission.itb.ac.id* serta mengunggah seluruh dokumen persyaratan.
9. Calon mahasiswa yang belum menyelesaikan pendaftaran secara *online* atau tidak melengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan ITB, akan dinyatakan tidak lulus seleksi kelengkapan dokumen dan tidak diperkenankan untuk mengikuti proses seleksi lebih lanjut di ITB.
10. Calon mahasiswa program Magister ITB diharuskan untuk mengikuti ujian saringan masuk berdasarkan jadwal dan materi tes yang ditetapkan oleh program studi yang menjadi tujuan masing-masing pelamar.

III. KURIKULUM DAN SATUAN KREDIT SEMESTER

III.1 Pelaksanaan Kurikulum

- a. Pelaksanaan kurikulum program magister mengikuti kurikulum pada masing-masing Program Studi Magister di ITB.
- b. Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam aktivitas mahasiswa per semester.
- c. Beban akademik keseluruhan program magister adalah sekurang-kurangnya 54 SKS.
- d. Waktu tempuh normal kurikulum adalah 4 semester dan paling cepat 3 semester (1,5 tahun).
- e. Batas waktu studi mahasiswa program magister adalah dua kali masa tempuh kurikulum, yaitu 2×4 semester = 8 semester (4 tahun)
- f. Jika dalam waktu 6 semester mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya, yang bersangkutan dapat mengajukan perpanjangan studi dengan menyampaikan surat keterangan perkiraan kelulusan (*expected graduation*). Surat pengajuan perpanjangan studi ini ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, dosen wali dan kaprodi. Kaprodi mengajukan surat permintaan perpanjangan tersebut ke Wakil Dekan Bidang Akademik F/S bersangkutan untuk diteruskan ke WRAM dengan tembusan ke Dekan SPs. Perpanjangan dapat diberikan paling banyak 2x (dua kali) dan diberikan per semester berdasarkan rekomendasi dari SPs. Dosen wali, kaprodi, WDA F/S dan SPs memantau kemajuan studi mahasiswa yang terkena kasus batas waktu studi (BWS).
- g. Pelaksanaan kurikulum program magister yang berkaitan dengan waktu studi, penyelesaian, perpanjangan waktu studi, dan penghentian studi mengikuti peraturan akademik yang berlaku pada tahun berjalan.
- h. Pelaksanaan kurikulum berdasarkan Program Penyatuan Sarjana-Magister (PPSM) disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada program studi masing-masing di setiap fakultas/sekolah (F/S). Panduan pelaksanaan PPSM selengkapnya disajikan pada Bab IV.
- i. Mahasiswa Program Magister dapat mengikuti Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD) dimana mahasiswa dapat mengambil matakuliah program doktor ketika mahasiswa tersebut sedang menempuh program magister. Mahasiswa peserta PPMD harus sudah lulus program magisternya sebelum menyelesaikan program doktornya. Panduan pelaksanaan PPMD selengkapnya disajikan pada Bab IV.
- j. Mahasiswa peserta program PMDSU (Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul) yang merupakan program dari Kemendikbudristek mengambil matakuliah

program doktor saat mahasiswa tersebut menempuh program magister dan sebelum lulus program doktor harus sudah menyelesaikan program magisternya.

- k. Untuk mahasiswa peserta Program *Research Student*, setelah kegiatan perkuliahan dilaksanakan, Mahasiswa Riset akan mendapatkan nilai dari mata kuliah yang diambil pada Program Magister tertentu. Kelulusan seorang mahasiswa Program *Research Student* dari mata kuliah pada suatu program studi magister dapat diakui sebagai pemenuhan matakuliah pada program studi tersebut melalui mekanisme pengumpulan kredit (*Credit Earning*) selama kelulusan dari matakuliah tersebut tidak lebih lama dari 5 tahun dari saat pengumpulan kredit tersebut. Mata kuliah yang pernah diambil di ITB dapat diakui sebagai pemenuhan beban SKS dengan syarat telah mendapat persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah terkait dengan memperhatikan pemenuhan persyaratan dan berdasarkan rekomendasi Ketua Program Studi terkait serta Dekan Sekolah Pascasarjana. Ketentuan mengenai pengumpulan kredit dan alih kredit serta ketentuan mengenai mahasiswa riset (*research student*) disajikan lebih rinci masing-masing pada Subbab III.10.

III.2 Satuan Kredit Semester (SKS)

1. Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS).
2. Beban belajar 1 (satu) SKS setara dengan 45 (empat puluh lima) jam aktivitas mahasiswa per semester.
3. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin (4) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. belajar terbimbing;
 - b. penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. mandiri.
4. Pembelajaran mata kuliah dapat diselenggarakan secara sinkron atau kombinasi antara sinkron dan asinkron.
5. Pembelajaran mata kuliah dapat dilakukan dengan sistem blok atau bentuk lain dengan tetap memperhatikan capaian pembelajaran mata kuliah dan mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah lain.

III.2.1 Beban SKS Program Magister

1. Beban SKS secara keseluruhan untuk program magister sekurang-kurangnya adalah 54 (lima puluh empat) SKS. Beban SKS ini berlaku untuk semua jalur pendidikan magister

di ITB, baik jalur perkuliahan dengan tugas akhir tesis, jalur magister berbasis riset (MBR), jalur perkuliahan dengan tugas akhir proyek, dan jalur perkuliahan dengan tugas akhir studi kasus, baik program reguler maupun kemitraan.

2. Beban SKS normal setiap semester reguler untuk mahasiswa magister adalah 20 (dua puluh) SKS.
3. Beban SKS maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa magister untuk semester reguler sebanyak-banyaknya adalah 24 (dua puluh empat) SKS.
4. Beban perkuliahan setiap Semester Antara dibatasi sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) SKS.

III.2.2 Beban SKS Lebih Untuk Percepatan Studi

1. ITB memberikan kesempatan mahasiswa berprestasi untuk mempercepat waktu studi secara sistematis.
2. Percepatan waktu studi dapat dilakukan oleh mahasiswa berprestasi atas persetujuan Wali Akademik dan Ketua Program Studi, melalui pengambilan beban SKS kuliah melebihi beban SKS normal.
3. Mahasiswa Program Magister yang berprestasi dapat mengambil mata kuliah dengan beban lebih dari 20 (dua puluh) SKS per semester, tetapi tidak melebihi 24 (dua puluh empat) SKS pada semester reguler.
4. Persetujuan pengambilan SKS lebih dari SKS normal oleh wali mempertimbangkan prestasi akademik dari mahasiswa pada semester sebelumnya.

III.3 Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit

III.3.1 Pengumpulan Kredit

1. Pengumpulan kredit (*credit earning*) adalah penghargaan berupa SKS yang diberikan kepada seorang mahasiswa ITB atas partisipasinya sebelum atau selama terdaftar sebagai mahasiswa ITB dalam satu atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh ITB dan atau perguruan tinggi lain yang terakreditasi atau setara dengan ITB, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
2. Kegiatan pengumpulan kredit (*credit earning activity*) diselenggarakan oleh ITB, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, yang telah dirancang untuk dapat digunakan dalam pengumpulan kredit peserta kegiatan.

III.3.2 Alih Kredit

1. Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama dia terdaftar sebagai mahasiswa ITB, misalnya perguruan tinggi mitra yang menyelenggarakan program *double degree* dengan ITB.
2. Mahasiswa ITB dapat mengajukan serangkaian hasil perkuliahan yang telah diikutinya di perguruan tinggi selain ITB, sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan pemenuhan matakuliah pada suatu program studi.
3. Alih Kredit dapat dilakukan dalam kerangka program Gelar Ganda, Pertukaran Mahasiswa, Mahasiswa Transfer, atau program lain yang diakui.
4. Perkuliahan yang diikuti mahasiswa untuk keperluan Alih Kredit harus diselenggarakan oleh program studi di perguruan tinggi yang terakreditasi dan /atau setidaknya dipandang setara dengan kualifikasi ITB.
5. Pengakuan terhadap program studi dimaksud ditetapkan oleh dekan fakultas/sekolah yang terkait dengan pertimbangan senat fakultas /sekolah terkait.

III.3.3 Persyaratan Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit

1. Hasil perkuliahan pada kegiatan pengumpulan kredit dan alih kredit dipergunakan mahasiswa dalam bentuk pembebasan dari satu atau lebih matakuliah yang harus dipenuhi mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Besarnya SKS yang dapat dibebaskan pada ketentuan No. (1) paling banyak berjumlah 20 SKS untuk program magister. Matakuliah yang telah digunakan untuk memenuhi persyaratan akademik pada salah satu jenjang pendidikan tidak dapat digunakan untuk keperluan Pengumpulan Kredit dan/atau Alih Kredit pada jenjang yang lebih tinggi.
3. Beban kerja dan tingkat kesulitan (*sophistication*) dari Kegiatan Pengumpulan Kredit harus setara dengan matakuliah yang terkait.
4. Bilamana matakuliah yang dibebaskan pada ketentuan No. (1) adalah matakuliah wajib program studi, muatan matakuliah atau Kegiatan Pengumpulan Kredit harus sama dengan muatan matakuliah wajib yang dibebaskan.
5. Dalam hal Pengumpulan Kredit yang diajukan mahasiswa berupa perkuliahan reguler, maka persyaratan yang dibebaskan adalah matakuliah yang sama atau, ketika terjadi perubahan kurikulum, matakuliah yang ekuivalen dengan matakuliah yang diambil.

6. Perkuliahan dan kegiatan pengumpulan kredit harus diselenggarakan dalam masa tidak lebih dari 5 (lima) tahun sebelum pengajuan pengumpulan dan/atau alih kredit oleh mahasiswa
7. Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit dalam kerangka kerjasama institusional ITB dengan pihak di luar ITB diatur secara khusus melalui Surat Keputusan Rektor.

III.3.4 Prosedur Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit

III.3.4.1 Prosedur Penyelenggaraan Kegiatan Pengumpulan Kredit

Pengakuan sebuah kegiatan akademik sebagai Kegiatan Pengumpulan Kredit dilakukan melalui prosedur berikut:

1. Sebelum kegiatan diselenggarakan, penanggungjawab kegiatan mengajukan permohonan kepada dekan fakultas/sekolah yang terkait untuk memperoleh pengakuan kesetaraan kegiatan dengan matakuliah yang diinginkan.
2. Permohonan dilengkapi dengan dokumen-dokumen tentang muatan kegiatan, beban waktu dan lama kegiatan, satuan acara kegiatan (termasuk aktivitas peserta), nama-nama personalia beserta kualifikasi dan tugas dalam kegiatan, dan ketentuan penilaian kinerja peserta kegiatan. Permohonan perlu menyebutkan secara eksplisit matakuliah dalam kurikulum prodi yang ingin disetarakan dengan kegiatan pengumpulan kredit.
3. Bila diterima, dekan fakultas/sekolah menerbitkan surat keputusan berisi penetapan pengakuan kesetaraan kegiatan dengan sebuah matakuliah tertentu pada program magister. Pengakuan ditetapkan berdasarkan rekomendasi ketua program studi yang terkait, sesudah mendengarkan pertimbangan senat fakultas/sekolah serta pertimbangan Dekan Sekolah Pascasarjana ITB.
4. Dekan fakultas/sekolah menyampaikan penetapan pengakuan kesetaraan kegiatan dengan sebuah matakuliah tersebut kepada Direktorat Pendidikan ITB untuk dilakukan administrasi akademik terhadap matakuliah yang disetarakan untuk mahasiswa yang bersangkutan.

III.3.4.2 Prosedur Pengumpulan Kredit

1. Mahasiswa yang menginginkan pengakuan Pengumpulan Kredit harus mengajukan permohonan yang ditujukan kepada dekan fakultas/sekolah tempat ia terdaftar.
2. Permohonan dilampiri dengan transkrip dan/atau sertifikat sebagai bukti pencapaian dalam perkuliahan dan/atau Kegiatan Pengumpulan Kredit.

3. Dalam hal fakultas/sekolah yang menerbitkan pengakuan Kegiatan Pengumpulan Kredit berbeda dengan Fakultas/sekolah tempat ia terdaftar, mahasiswa perlu menyebutkan fakultas/sekolah yang menerbitkan pengakuan itu.
4. Dekan fakultas/sekolah mengambil keputusan atas permohonan mahasiswa berdasarkan rekomendasi ketua program studi dimana mahasiswa terdaftar. Keputusan ditetapkan dengan memperhatikan capaian dan nilai yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan yang dilakukannya dalam kegiatan pengumpulan kredit tersebut.

III.3.4.3 Prosedur Alih Kredit

1. Perkuliahan yang dialihkan kreditnya dapat diambil sebelum menjadi mahasiswa ITB atau ketika menjadi mahasiswa ITB.
2. Untuk perkuliahan yang diambil sebelum menjadi mahasiswa ITB, permohonan diajukan sesudah yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa ITB, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan diajukan oleh mahasiswa yang menginginkan pengakuan alih kredit kepada dekan fakultas/sekolah tempat ia terdaftar.
 - b. Permohonan dilengkapi dengan transkrip akademik asli dan silabus matakuliah. Jika perguruan tinggi dimana matakuliah diambil itu berada di luar negeri, permohonan perlu dilengkapi dengan informasi umum tentang perguruan tinggi luar negeri tersebut, yang antara lain mencakup status akreditasi di negaranya dan/atau peringkat (*ranking*) universitasnya berdasarkan lembaga peranking internasional yang ternama.
3. Untuk perkuliahan yang diambil ketika terdaftar sebagai mahasiswa ITB, permohonan diajukan sebelum yang bersangkutan memulai perkuliahan di perguruan tinggi lain tersebut.
 - a. Permohonan diajukan kepada dekan fakultas/sekolah tempat ia terdaftar.
 - b. Permohonan disertai persetujuan dosen wali akademik dan ketua program studi dimana mahasiswa terdaftar.
 - c. Permohonan dilengkapi dengan nama perguruan tinggi lain dan nama matakuliah yang ingin diambil beserta silabusnya. Jika perguruan tinggi lain itu berada di luar negeri, permohonan perlu dilengkapi dengan informasi umum tentang perguruan tinggi tersebut yang antara lain mencakup status akreditasi di negaranya atau ranking dari universitas tersebut berdasarkan lembaga peranking internasional yang ternama.

IV. PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

IV.1 Bahasa Pengantar

1. ITB menyelenggarakan Program Pendidikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar formal.
2. Bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dapat digunakan pada pembelajaran bagi Kelas Internasional dan kelas dengan mahasiswa asing.
3. Dosen dapat menggunakan campuran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di kelas yang terdapat mahasiswa asing.

IV.2 Semester Reguler

1. Penyelenggaraan program pendidikan di ITB menganut sistem semester.
 - a. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler, yaitu 1 (satu) semester ganjil dan 1 (satu) semester genap yang masing-masing terdiri atas kegiatan akademik selama 16 (enam belas) minggu.
 - b. Kegiatan 16 (enam belas) minggu dalam 1 semester meliputi kegiatan pembelajaran secara terstruktur, pembelajaran secara mandiri, pembelajaran secara sinkron dan asinkron, Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

IV.3 Semester Antara (Semester Pendek)

1. Kegiatan akademik pada semester pendek ditentukan oleh program studi atas dasar kebijakan Fakultas/Sekolah, kesediaan dosen pengajar, dan ketersediaan fasilitas.
2. Kegiatan perkuliahan untuk 1 (satu) semester pendek adalah kegiatan akademik yang setara dengan kegiatan 1 (satu) semester reguler, tetapi dilaksanakan selama 8 (delapan) minggu, termasuk proses perkuliahan, dan praktikum (jika ada), dan ujian.

IV.4 Cuti Akademik

1. Cuti Akademik adalah penghentian studi sementara mahasiswa pada satu semester tertentu dengan alasan tertentu.
2. Pengajuan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik melalui Kaprodi dan WDA F/S. Pengajuan cuti akademik harus disertai alasan yang kuat.
3. Persetujuan dan penolakan pengajuan cuti akademik oleh mahasiswa oleh WRAM mempertimbangkan rekomendasi dari Dekan Sekolah Pascasarjana yang akan

mengevaluasi alasan pengajuan cuti akademik dan kemajuan studi dari mahasiswa yang bersangkutan.

4. Selama menjalani cuti akademik, mahasiswa tetap berstatus sebagai mahasiswa ITB dengan mengambil beban 0 SKS.
5. Mahasiswa dengan status cuti tidak dapat mengikuti pembelajaran, mendapatkan layanan akademik, dan menggunakan fasilitas kampus.
6. Cuti akademik dapat diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester.
7. Status cuti dari mahasiswa tidak diperhitungkan dalam masa studi mahasiswa di ITB.
8. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dari Mahasiswa dengan status cuti mengikuti ketentuan ITB dalam Peraturan Rektor terkait Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

IV.5 Waktu Studi dan Batas Waktu Studi (BWS)

1. Waktu studi normal adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh beban kurikulum
2. Batas waktu studi adalah maksimum 2 (dua) kali waktu studi normal
3. Waktu studi normal untuk pendidikan Program Magister setelah Program Sarjana adalah 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun
4. Mahasiswa dapat diberikan Perpanjangan Waktu Studi dengan alasan yang sah yang disampaikan secara tertulis kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik.
5. Persetujuan perpanjangan waktu studi diputuskan bersama antara Unit Kerja ITB yang menangani urusan pendidikan, Fakultas/Sekolah, dan/atau Sekolah Pascasarjana.
6. Perpanjangan Waktu Studi Program Magister dapat diberikan dalam hal mahasiswa belum menyelesaikan Program Magister-nya dalam waktu 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun

IV.6 Peringatan Batas Waktu Studi

1. ITB menyampaikan surat peringatan kepada mahasiswa terkait batas waktu studinya.
2. Mahasiswa ITB dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan No. (1), selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum masa perpanjangan studinya
3. Mahasiswa Program Magister dapat diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan No. (1), apabila pada akhir suatu semester memperoleh IP Semester (IPS) kurang dari 2,00 (dua koma nol nol).

IV.7 Penghentian Studi dan Daftar Ulang untuk Mahasiswa Dengan NR < 1,5

1. Penghentian studi mahasiswa Program Magister dilakukan berdasarkan peraturan akademik yang berlaku terkait prestasi akademik yang rendah dan waktu studi yang melewati batas waktu.
2. Penghentian studi mahasiswa Program Magister sebagaimana dimaksud pada ketentuan No. (1), diberlakukan bagi:
 - a. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya mempunyai IPK < 1,50 (satu koma lima nol), atau
 - b. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya hingga pada batas waktu studi
 - c. Mahasiswa yang telah diberikan perpanjangan masa studi dan pada akhir masa studinya belum mencapai IPK $\geq 3,00$
3. Mahasiswa yang pada tahun pertama masa studinya mempunyai IP < 1,50, atau pada semester 3, 4 atau 5 pertama kali capaian NR semester-nya < 1,5 dan diperkirakan masih dapat menyelesaikan studi dalam sisa waktu studi yang diijinkan, dapat diberi 1 (satu) kali kesempatan untuk daftar ulang dengan status “percobaan” selama 1 (satu) semester.
4. Ketentuan dan proses pengajuan izin daftar ulang dengan status percobaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan izin hanya untuk mahasiswa program magister pada akhir semester 3 atau 4 atau 5 yang untuk pertama kali capaian NR semester < 1,5.
 - b. Pengajuan izin dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan dilengkapi dengan usulan pengambilan mata kuliah per semester sampai dengan selesai dan simulasi ekspektasi nilai akhir semester yang disetujui oleh Wali Akademik dan Ketua Program Studi.
 - c. Usulan ekspektasi NR pada tiap semester tidak boleh kurang dari 3,00.
 - d. Usulan disampaikan kepada Dekan Fakultas/Sekolah yang jika menyetujui akan meneruskan usulan tersebut ke SPS. SPS akan mencermati dan mengevaluasi berkas kelengkapan permohonan yang diajukan.
 - e. Jika berkas pengajuan lengkap dan SPS menilai usulan layak dikabulkan, SPS akan mengusulkan kepada WRAM agar mahasiswa yang bersangkutan diberi izin mendaftarkan ulang dengan status percobaan selama 1 (satu) semester dengan ketentuan NR semester tersebut minimal sama dengan usulan ekspektasi NR oleh mahasiswa yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi.

- f. Jika pada akhir semester percobaan tersebut NR mahasiswa kurang dari NR ekspektasi yang diusulkan oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh Ketua program Studi, mahasiswa yang bersangkutan tidak lagi diizinkan untuk melanjutkan studinya.
5. Khusus untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan studi, kecuali mata kuliah tugas akhir atau sidang magister, jika pada akhir semester 3 atau 4 atau 5 capaian NR semesternya $< 1,5$ yang disebabkan oleh nilai T untuk mata kuliah tugas akhir dan/atau sidang magister, diijinkan untuk melakukan daftar ulang.

IV.8 Mahasiswa Program Magister Khusus

- 1) Mahasiswa Khusus Program Magister ITB adalah mahasiswa pada jenjang pendidikan Program Magister yang telah lulus beberapa mata kuliah dari suatu program pendidikan magister/setingkat magister dari suatu program studi di luar ITB, kemudian melanjutkan Program Magister di ITB. Penerimaan Mahasiswa Khusus Program Magister dilakukan oleh Sekolah Pascasarjana, Direktorat Pendidikan, bersama dengan Fakultas/Sekolah terkait melalui ujian penempatan (*placement test*) sesuai ketentuan ITB.
- 2) Pengakuan atau penyetaraan mata kuliah yang telah diikuti atau diambil oleh Mahasiswa Khusus sebagaimana dimaksud pada poin (1), ditetapkan melalui Keputusan Rektor atau Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan berdasarkan usulan Fakultas/Sekolah yang telah melalui pembahasan di Prodi dan KPPS serta direkomendasikan oleh Dekan Sekolah Pascasarjana.
- 3) Jumlah beban SKS mata kuliah yang dapat disetarakan atau diakui untuk program magister sebagaimana dimaksud pada poin (2), dibatasi sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) SKS atau sesuai ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara ITB dengan perguruan tinggi mitra dimana matakuliah tersebut diambil.
- 4) Mahasiswa Khusus Program Magister wajib tercatat sebagai mahasiswa di ITB sekurang-kurangnya 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- 5) Waktu studi bagi Mahasiswa Khusus Program Reguler untuk Program Magister dihitung menggunakan persamaan berikut (bila hasil berupa pecahan, maka dibulatkan setingkat lebih tinggi):

$$\text{Waktu Studi} = \frac{\text{Jumlah SKS yang ditempuh di ITB}}{\text{Jumlah SKS pada beban normal}} + 2 \text{ semester}$$

IV.9 Perkuliahan untuk Kelas yang Ada Mahasiswa Asing

1. Perkuliahan pada kelas yang didalamnya terdapat mahasiswa asing mempertimbangkan kendala pemahaman materi pembelajaran karena masalah bahasa.
2. Perkuliahan pada kelas yang didalamnya terdapat mahasiswa asing disarankan diberikan dalam Bahasa Inggris atau hibrid (2 bahasa)
3. Soal ujian untuk mahasiswa asing disarankan diberikan dalam Bahasa Inggris atau hibrid (2 bahasa).

IV.10 Program Penyatuan Sarjana-Magister (PPSM)

Definisi PPSM

Skema Penyatuan Program Sarjana-Magister merupakan jalur percepatan Program Magister yang memungkinkan mata kuliah Program Magister diambil pada saat mahasiswa menempuh Program Sarjana.

Ketentuan PPSM

1. Mahasiswa Program Sarjana dengan $IPK \geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dapat mendaftar PPSM selambat-lambatnya pada akhir semester 5 (lima) atau semester 6 (enam)
2. Pendaftaran PPSM pada akhir semester 5 (lima) dengan syarat mahasiswa Program Sarjana telah menyelesaikan mata kuliah Program Sarjana dengan jumlah SKS lulus ≥ 90 (sembilan puluh) SKS.
3. Pendaftaran Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister pada akhir semester 6 (enam) dengan syarat mahasiswa Program Sarjana pendaftar PPSM tersebut telah menyelesaikan mata kuliah Program Sarjana dengan jumlah SKS lulus ≥ 108 (seratus delapan) SKS.
4. Mata kuliah Program Magister yang dapat diambil pada saat mahasiswa berada pada tahap sarjana sekurang kurangnya 12 (duabelas) SKS.
5. Dalam Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister, Mata kuliah Program Magister yang telah diambil oleh mahasiswa yang mengundurkan diri dari kepesertaan program tetap berlaku selama 5 (lima) tahun sejak mahasiswa lulus Program Sarjana.
6. Mahasiswa peserta Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister dibebaskan dari kewajiban persyaratan TOEFL/ELPT-ITB (*Test of English as a Foreign Language/English Language Proficiency Test*) dan TPA (Test Potensi Akademik) untuk pendaftaran Program Magister.

7. Masa studi Program Magister bagi mahasiswa Program Jalur Penyatuan Sarjana-Magister adalah selama-lamanya 3 (tiga) semester.
8. Dalam hal masa studi mahasiswa Program Jalur Penyatuan Sarjana Magister melebihi 3 (tiga) semester, maka mahasiswa tersebut dinyatakan sebagai mahasiswa program magister reguler.

IV.11 Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD)

Definisi PPMD

Skema Penyatuan Program Magister-Doktor (PPMD) merupakan jalur percepatan Program Doktor yang memungkinkan Mahasiswa Program Magister ITB yang memenuhi syarat, untuk mengambil matakuliah program doktor, saat mahasiswa tersebut menempuh Program Magister sehingga masa pendidikan keseluruhan program magister-doktor dapat ditempuh dengan lebih singkat.

Ketentuan PPMD

1. PPMD adalah Program doktor yang dapat ditempuh bersamaan dengan Program Magister dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa PPMD harus telah lulus dari Program Magister sebelum lulus dari Program Doktor.
 - b. Masa studi Program Magister bagi mahasiswa yang mengikuti PPMD adalah 6 (enam) semester sejak mahasiswa memulai Program Magister.
2. Mahasiswa Program Magister yang memiliki prestasi akademik baik dapat mengikuti PPMD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mendaftar pada PPMD selambat-lambatnya pada akhir Semester 3 (tiga) dengan ketentuan memiliki IPK > 3,50 (tiga koma lima nol).
 - b. Evaluasi kelayakan mengikuti Program Doktor berdasarkan pada ketentuan IPK serta rekomendasi dari Calon Ketua Tim Pembimbing Program Doktor, KPPs, dan Ketua Program Studi Doktor.
 - c. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada ketentuan No. 2.b mahasiswa dinyatakan layak untuk mengikuti PPMD, maka mahasiswa akan tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor pada semester berikutnya.

- d. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada ketentuan No 2.b mahasiswa dinyatakan tidak layak untuk mengikuti PPMD, maka mahasiswa tetap dapat menyelesaikan Program Magister-nya.
3. Lulusan Program Sarjana Unggul yang menunjukkan prestasi akademik tinggi dapat mengikuti Program Magister yang berkesinambungan dengan Program Doktor atau PPMD dengan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Masa studi keseluruhan PPMD untuk Sarjana Unggul adalah 8 (delapan) semester sejak mahasiswa memulai Program Magister.
 - b. Keberlanjutan dari program magister menuju program doktor akan dievaluasi kelayakannya pada akhir Semester 2 (dua) Program Magister, dan apabila berdasarkan hasil evaluasi tersebut mahasiswa dinyatakan layak untuk melanjutkan ke Program Doktor, maka mahasiswa memasuki pendidikan Program Doktor pada awal Semester 3 (tiga) Program Magister.
 - c. Evaluasi kelayakan untuk mengikuti program doktor dilakukan berdasarkan pada IPK, yaitu $IPK > 3,50$ (tiga koma lima nol) dan berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Pembimbing.
 - d. Apabila berdasarkan hasil evaluasi pada ketentuan No. (c) di atas mahasiswa dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan ke program doktor, maka mahasiswa hanya dapat menyelesaikan studinya hingga Program Magister.

IV.12 Program MBR (Magister Berbasis Riset)

Definisi Program MBR

Program Magister Berbasis Riset (*Master by Research*) yang selanjutnya disingkat MBR adalah penyelenggaraan Program Magister ITB yang menghasilkan lulusan dengan penguasaan bidang ilmu pengetahuan, rekayasa, teknologi, seni, bisnis dan manajemen, ataupun kemanusiaan yang memiliki orisinalitas yang tinggi dalam pengembangan “*research skill*” melalui pengalaman penelitian secara mandiri.

Tujuan Program MBR

Menaikkan performa riset, publikasi, dan kualitas sumber daya manusia melalui dari program magister berbasis riset bersama-sama dengan institusi mitra yang berasal dari lembaga penelitian dan industri

Ketentuan Program MBR

1. Program MBR diselenggarakan melalui pola kerja sama antara ITB dan institusi mitra.
2. Program MBR dimungkinkan diintegrasikan dengan PPSM, dan program magister kemitraan.
3. Calon mahasiswa MBR diutamakan berasal dari institusi mitra yang memiliki lembaga riset.
4. Program studi yang dapat melaksanakan program MBR ditentukan oleh ITB melalui pengajuan rencana program ke Rektor ITB melalui wakil rektor yang menangani urusan akademik
5. Pengajuan Rencana Program MBR dari Prodi pada Ketentuan No. (4) harus menyampaikan sekurangnya:
 - a) Latarbelakang
 - b) Tujuan program
 - c) Profil lulusan
 - d) Struktur kurikulum MBR yang menunjukkan matakuliah-matakuliah yang pembelajarannya bersifat terstruktur dan yang pembelajarannya bersifat mandiri
 - e) Persentase SKS matakuliah yang pembelajarannya terstruktur dan pembelajarannya mandiri
 - f) Target peserta
6. Pelaksanaan program MBR dilakukan oleh program studi dibawah supervisi fakultas/sekolah terkait dan Sekolah Pascasarjana.
7. Pembimbing tesis terdiri pembimbing dari ITB dan pembimbing dari institusi mitra.

IV.13 Program Kembaran dan *Double Degree*

Definisi Program Kembaran

1. Program Kembaran (*twinning*) adalah program pendidikan pada jenjang pendidikan yang sama yang melibatkan dua perguruan tinggi atau lebih dimana terdapat saling pengakuan hak dan kewajiban masing-masing pihak melalui suatu kesepakatan formal tertulis yang berkekuatan hukum.
2. Program *Double Degree* (DD) adalah program kembaran yang merupakan dua program (*major*) yang berbeda yang diselenggarakan bersama oleh ITB dan satu atau lebih perguruan tinggi lain yang masing-masing memberikal gelar dengan diutamakan menghasilkan dua atau lebih tesis.

3. Proses pembelajaran dalam program magister DD melibatkan perguruan tinggi lain di luar ITB, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Pihak-pihak luar ITB yang terlibat dalam ketentuan No. (3) adalah Fakultas, Sekolah, Departemen, atau Program Studi pada suatu lembaga pendidikan tinggi legal dan terakreditasi sesuai aturan negara domisilinya, atau sesuai akreditasi internasional yang diakui oleh SPM-ITB.
5. Dokumen kesepakatan kerjasama antara masing-masing pihak dalam Program DD berupa *Memorandum of Agreement* (MoA) yang ditulis secara rinci dan sekurang-kurangnya mencakup *Program Educational Objectives* (PEO) atau yang setara, *Student Outcomes* (SO) atau yang setara, kurikulum dengan penyetaraan (ekivalensi) dan total beban SKS masing-masing pihak, pembagian jumlah beban (SKS) di masing-masing pihak, masa studi, persyaratan calon peserta program, registrasi, *tuition fee*, proses dan metoda pembelajaran, proses pembimbingan, tesis, ijazah, gelar yang diberikan kepada lulusan, hak atas karya tulis yang akan dihasilkan, hak paten yang mungkin dihasilkan, tata cara terminasi program, dan penyelesaian perselisihan.

Tujuan Program DD

Tujuan dari program *Double Degree* ialah:

1. Pengembangan dan penguatan bidang keilmuan sesuai dengan visi dan misi ITB.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa ITB untuk mendapatkan pengalaman belajar dan kultural baru (*cross cultures*) di tempat lain, khususnya di luar negeri.
3. Membangun jejaring dalam program pendidikan dan penelitian/riset.
4. Meningkatkan kapasitas penelitian dan publikasi melalui *joint research* dan publikasi.

Ketentuan Program DD

1. Program DD memiliki PEO dan SO, atau yang setara, sesuai karakteristik masing-masing pihak yang terlibat, namun sekurang-kurangnya sama dengan PEO dan SO program studi di pihak ITB.
2. Program DD menghasilkan dua atau lebih gelar pada lulusan dimana masing-masing menggunakan sebutan gelar yang diakui oleh semua pihak yang terlibat dan tercantum dalam ijazah yang diterbitkan oleh pihak-pihak yang terlibat.

3. Dalam hal satuan beban kuliah pada masing-masing program dianggap tidak setara dengan yang berlaku di ITB, maka perlu dilakukan ekivalensi secara rinci dan hal ini dituliskan dalam MoA.
4. Beban kuliah yang diakui dari pihak mitra hendaknya mengutamakan mata kuliah yang berkontribusi pada ciri atau keunggulan mitra.
5. Total beban kuliah pada masing-masing pihak sesuai dengan peraturan pada masing-masing pihak yang terlibat.
6. Penyusunan tesis serta pelaksanaan penelitian dan pembimbingan harus dilakukan pada semua pihak secara mandiri sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak, namun tidak membatasi penggunaan sebagian hasil penelitian yang dilakukan oleh satu pihak bagi kepentingan pihak lainnya.
7. Hak atas penulisan karya ilmiah, paten, atau hak atas kekayaan intelektual dalam bentuk lainnya dari hasil penelitian dalam Program DD diutamakan menjadi hak bersama sesuai kontribusi masing-masing yang dituangkan dalam kesepakatan.
8. Fakultas/Sekolah di ITB yang menyelenggarakan Program DD harus menyusun SOP pelaksanaan program DD secara rinci yang sejalan dengan MoA dan dikonsultasikan kepada Sekolah Pascasarjana.
9. Kedatangan mahasiswa asing peserta DD dikomunikasikan dengan direktorat di ITB yang mengurus kemitraan dan hubungan international.

IV.14 Mahasiswa Riset (*Research Student*)

Definisi Mahasiswa Riset

1. Mahasiswa Riset (*Research Student*) adalah mahasiswa yang diterima untuk mengikuti pendidikan atau penelitian sebagai persiapan memasuki Program Magister atau Doktor di ITB.
2. Mahasiswa Riset berada dibawah koordinasi unit kerja atau direktorat di ITB yang menangani urusan pendidikan non-reguler dan terdaftar pada sistem akademik ITB;
3. Program yang dapat diikuti Mahasiswa Riset ITB terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:
 - a. Program yang ditawarkan bagi calon mahasiswa pascasarjana (Program Magister atau Doktor Reguler ITB) setelah mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa di suatu Program Studi Magister atau Program Studi Doktor tertentu di ITB, dimana calon mahasiswa diterima sebagai Mahasiswa Riset

- b. Program yang ditawarkan bagi masyarakat luas yang berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana untuk melakukan kegiatan penelitian di ITB dengan bimbingan/pendampingan dari seorang dosen/sekelompok dosen dalam kurun waktu terbatas, dan/atau untuk mengambil beberapa mata kuliah yang diminatinya pada satu atau beberapa program studi di ITB. Matakuliah yang diambil dan lulus, dapat diakui sebagai matakuliah program magister pada saat yang bersangkutan secara resmi diterima sebagai mahasiswa program magister ITB. Pengakuan kredit ini berlaku untuk pengambilan matakuliah yang tidak melebihi lima tahun sebelum peserta secara resmi memulai program magisternya di ITB.
4. Hak Mahasiswa Riset adalah sebagai berikut:
 - a. mengikuti perkuliahan dan/atau penelitian di ITB;
 - b. mendapatkan nilai dari mata kuliah yang diambil pada program studi magister tertentu di ITB, dan dapat menjadi pemenuhan mata kuliah pada program studi tersebut melalui mekanisme Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) pada saat yang bersangkutan sudah secara resmi diterima sebagai mahasiswa pada program studi tersebut;
 - c. mendapatkan bimbingan/pengarahan dari pembimbing akademik dan/atau pembimbing penelitian;
 - d. mendapatkan layanan kemahasiswaan secara umum sesuai dengan durasi status Mahasiswa Riset-nya.
 5. Kewajiban Mahasiswa Riset adalah sebagai berikut:
 - a. membayar biaya pendaftaran dan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) sesuai ketentuan;
 - b. khusus untuk calon Mahasiswa Riset tertentu yang mendapatkan rekomendasi dari Ketua Program Studi, yang bersangkutan dapat dibebaskan dari biaya pendaftaran;
 - c. mengikuti proses perkuliahan dengan baik;
 - d. melakukan penelitian dengan baik di laboratorium penelitian yang berada di Fakultas/Sekolah, Pusat Penelitian, atau Pusat, dengan tetap dibimbing/didampingi oleh seorang/sekelompok dosen yang ditugasi, serta berinteraksi aktif dengan anggota peneliti di Laboratorium, Pusat Penelitian atau Pusat;
 - e. membayar biaya *credit earning*, jika Mahasiswa Riset bermaksud untuk mengajukan pengakuan mata kuliah yang telah diambil sebagai bagian dari pemenuhan kurikulum program studi yang ingin diambil.

Tujuan Program Mahasiswa Riset


Berikut ini adalah tujuan penyelenggaraan program untuk Mahasiswa Riset:

1. Meningkatkan kompetensi keilmuan dan kemampuan kepada seseorang sebelum memasuki Program Magister atau Doktor di ITB dalam melakukan penelitian
2. Memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa pascasarjana untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai program studi pascasarjana yang akan dipilihnya.
3. Melakukan penelitian di bawah koordinasi seorang atau sekelompok dosen ITB pada suatu Laboratorium di Fakultas/Sekolah, Pusat Penelitian atau Pusat di ITB.
4. Memberikan kesempatan untuk melakukan proses adaptasi dengan lingkungan baru di ITB, sebelum yang bersangkutan menempuh kegiatan akademik reguler di ITB, sehingga yang bersangkutan akan terbiasa dengan lingkungan tersebut serta akrab dengan suasana akademik di ITB;
5. Khusus untuk mahasiswa berwarga negara asing, status Mahasiswa Riset dapat digunakan untuk adaptasi budaya bekerja, budaya meneliti, dan budaya berkomunikasi dengan masyarakat di sekitar ITB, serta terbiasa dengan kehidupan baru yang akan dijalaninya.

Ketentuan Mahasiswa Riset

1. Secara umum, pendaftaran sebagai calon Mahasiswa Riset dilakukan melalui laman <https://admission.itb.ac.id>
2. Durasi waktu sebagai Mahasiswa Riset yaitu 3 (tiga) bulan, atau 6 (enam) bulan, atau 1 (satu) semester, atau selama-lamanya 12 (dua belas) bulan atau 2 (dua) semester dalam satu kali pendaftaran.
3. Penyelenggaraan Program Mahasiswa Riset mengikuti jadwal kalender akademik yang berlaku, kecuali untuk Program Mahasiswa Riset dengan durasi 3 (tiga) bulan yang dapat dilakukan tanpa mengikuti jadwal kalender akademik yang berlaku.
4. Dalam hal status sebagai Mahasiswa Riset merupakan rekomendasi dari Ketua Program Studi Magister, durasi program didasarkan pada hasil tes penerimaan.
5. Calon Mahasiswa Riset wajib mengisi rencana/unit akademik tempat dia akan beraktifitas saat dia mendaftar.
6. Calon Mahasiswa Riset mengisi form pendaftaran dan mencantumkan kandidat wali atau kandidat pembimbing selama mengikuti program, jika memungkinkan.

7. Unit kerja atau direktorat di ITB yang menangani urusan pendidikan non-reguler, berkoordinasi dengan Ketua Program Studi Magister, Kepala Pusat Penelitian atau Kepala Pusat, akan menugaskan seorang atau sekelompok dosen ITB yang akan membimbing/mendampingi Mahasiswa Riset.
8. Rencana kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan perkuliahan yang akan diambil, wajib mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan/atau Ketua Program Studi.
9. Evaluasi terhadap performa Mahasiswa Riset dilakukan oleh unit kerja atau direktorat di ITB yang menangani urusan pendidikan non-reguler bersama unit kerja terkait lainnya dan dilaksanakan sekurangngnya satu kali dalam 1 (satu) semester dan/atau pada akhir status Mahasiswa Riset yang bersangkutan.
10. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ketentuan No. (9) didasarkan pada nilai yang diperoleh dari semua mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa Riset dan/atau kinerja/parameter lainnya yang ditentukan.
11. Diagram alir proses perwalian Mahasiswa Riset ditunjukkan pada Gambar IV.1.



Gambar IV.1 Diagram alir proses perwalian Mahasiswa Riset

V. KELULUSAN DARI PROGRAM MAGISTER

V.1 Kompetensi Utama Lulusan Program Magister

Seorang magister minimal menguasai teori bidang pengetahuan tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif.

V.2 Persyaratan Kelulusan Program Magister

Untuk menyelesaikan pendidikan Program Magister, mahasiswa dinyatakan lulus jika:

1. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan untuk Program Magister dan dinyatakan lulus dengan nilai P atau sekurang-kurangnya C.
2. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol).
3. Telah menyerahkan Tesis atau laporan Tugas Akhir Program yang disetujui oleh pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Fakultas/Sekolah masing-masing dan telah dilaporkan kepada Sekolah Pascasarjana. Laporan Tugas Akhir Program meliputi karya akademik, atau laporan tertulis dari hasil penelitian, pengembangan desain atau proyek, atau solusi dari suatu studi kasus tertentu, atau bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik keilmuan terkait.
4. Telah memenuhi persyaratan terkait karya ilmiah sekurang-kurangnya dalam bentuk
 - a) Publikasi di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurang-kurangnya ter kirim (*submitted*), atau
 - b) Telah terdaftar sebagai penyaji dalam kegiatan ilmiah bertaraf nasional atau internasional, atau
 - c) Telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran seni yang diakui oleh komunitas keilmuan atau profesi terkait, atau
 - d) Produk perancangan atau pengembangan proyek dalam skala lokal, atau
 - e) Dokumen pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan status sekurang-kurangnya ter kirim (*submitted*), atau
 - f) Presentasi di komunitas keilmuan atau masyarakat profesi sesuai dengan bidang kajian studi kasus yang dilakukan.
5. Khusus mahasiswa Program Magister Berbasis Riset (MBR), pemenuhan persyaratan terkait karya ilmiah berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*).
6. Memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh ITB.

7. Telah disetujui kelulusannya melalui Rapat Yudisium ITB.
8. Mahasiswa yang ingin mengajukan penundaan kelulusan, wajib mengajukan izin kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik, dan jika tidak mendapatkan izin, maka mahasiswa akan diikutkan dalam Rapat Yudisium ITB terdekat.

V.3 Predikat Kelulusan

Setiap lulusan Program Magister di ITB diberi predikat kelulusan sesuai dengan prestasi akademik dengan memperhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif yang berkaitan dengan capaian akademik lulusan tersebut. Institut Teknologi Bandung dapat memberikan predikat kelulusan Magister dengan predikat sebagai berikut :

- a. *Summa Cum Laude*;
- b. *Magna Cum Laude*;
- c. *Cumlaude*;
- d. Sangat Memuaskan;
- e. Memuaskan.

V.4 Kriteria Predikat Kelulusan untuk Program Magister

1. Predikat *Summa Cumlaude*, *Magna Cumlaude*, dan *Cumlaude* diberikan kepada lulusan Program Magister yang memenuhi persyaratan:
 - a. Kualitatif
 1. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.
 - b. Kuantitatif
 1. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 4 (empat) semester;
 2. Memenuhi persyaratan terkait karya ilmiah dalam bentuk:
 - a) publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan status sekurangnya dalam proses revidu (*under review*), atau
 - b) publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau
 - c) publikasi pada jurnal internasional dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau

- d) telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran seni bertaraf nasional, atau
- e) presentasi produk perancangan atau pengembangan proyek dalam forum berskala nasional, atau
- f) dokumen pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan status sekurangnya terdaftar (*registered*) secara nasional, atau
- g) presentasi hasil studi kasus di komunitas keilmuan atau masyarakat profesi tingkat nasional.

3. Mempunyai IPK:

- a) Sekurang-kurangnya 3,90 (tiga koma sembilan nol) untuk predikat *Summa Cumlaude*
- b) Sekurang-kurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima) untuk predikat *Magna Cumlaude*
- c) Sekurang-kurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk predikat *Cumlaude*

2. Khusus Mahasiswa Program MBR, Predikat *Summa Cum Lude*, *Magna Cumlaude*, dan *Cum Laude* diberikan kepada lulusan magister yang memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif dan memiliki publikasi publikasi ilmiah sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status sekurang-kurangnya diterima untuk diterbitkan (*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science, serta berkaitan dengan materi tesis;

- a) Predikat *Summa Cumlaude* diberikan jika mahasiswa memiliki IPK sekurangnya 3,90 (tiga koma sembilan nol) dan sekurangnya 1 (satu) publikasi yang berada di kuartil kesatu (Q1) atau kuartil kedua (Q2) dengan status diterima (*accepted*) dan 1 (satu) publikasi lainnya pada jurnal internasional yang berada pada kuartil ketiga (Q3) dengan status dalam proses revidi;
- b) Predikat *Magna Cumlaude* diberikan jika mahasiswa memiliki IPK sekurangnya 3,85 (tiga koma delapan lima) dan sekurang kurangnya 1 (satu) publikasi ilmiah yang berada di kuartil kedua (Q2) dengan status diterima (*accepted*) dan prosiding internasional atau jurnal di kuartil keempat (Q4) dengan status dalam proses revidi;
- c) Predikat *Cumlaude* diberikan jika mahasiswa memiliki IPK sekurangnya 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan publikasi ilmiah dengan status sekurang-kurangnya diterima

(*accepted*) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada pada kuartil kedua (Q2).

3. Predikat *Sangat Memuaskan* diberikan kepada lulusan Program Magister yang memenuhi persyaratan:

a. Kualitatif

1. Menunjukkan kualifikasi akademik yang tinggi sebagaimana aspek kuantitatif yang tertulis pada bagian b.
2. Menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik serta tidak pernah mendapatkan sanksi tertulis dari Institut Teknologi Bandung, baik sanksi akademik maupun non-akademik.

b. Kuantitatif

1. Mempunyai IPK sekurang-kurangnya 3,50 (tiga koma lima nol);
2. Menyelesaikan pendidikan tidak lebih dari 5 (lima) semester;
3. Mempunyai sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah dalam bentuk:
 - a) publikasi pada jurnal internasional dengan status sekurangnya dalam proses rewi (*under review*);
 - b) publikasi pada jurnal nasional terakreditasi dengan status sekurangnya diterima (*accepted*), atau
 - c) publikasi pada jurnal nasional dengan status sekurangnya dalam proses rewi (*under review*);
 - d) publikasi pada *proceeding* internasional dengan status sekurangnya diterima (*accepted*);
 - e) telah terdaftar sebagai penyaji karya seni dalam pameran bertaraf regional (daerah);
 - f) presentasi produk perancangan atau pengembangan proyek dalam forum berskala regional (daerah);
 - g) dokumen pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan status sekurangnya dalam proses rewi (*under review*), atau
 - h) presentasi studi kasus di komunitas keilmuan atau masyarakat profesi tingkat lokal.
4. Khusus Mahasiswa Program MBR, Predikat *Sangat Memuaskan* diberikan apabila mahasiswa yang memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif, serta memiliki publikasi sebagai penulis pertama berafiliasi Institut Teknologi Bandung dengan status

sekurangnya diterima (accepted) dalam jurnal bertaraf internasional bereputasi yang berada sekurangnya pada kuartil tiga (Q3) menurut lembaga perankingan jurnal seperti SCIMAGO atau Web of Science, serta berkaitan dengan materi tesis.;

5. Predikat Memuaskan diberikan kepada lulusan Program Magister yang tidak memenuhi persyaratan *Summa Cumlaude*, *Magna Cumlaude*, *Cum Laude* dan Sangat Memuaskan, namun memenuhi semua persyaratan lulus sebagai Magister dalam Program Studi sebagaimana dituliskan pada Bagian V.2.
6. Predikat Kelulusan diusulkan oleh Fakultas/Sekolah terkait kepada Sekolah Pascasarjana dan ditetapkan dalam rapat Komisi Sekolah Pascasarjana (KSPs) bersama Dekan Fakultas Sekolah atau Wakil Dekan Fakultas/Sekolah yang menangani urusan akademik.

VI. TUGAS AKHIR DAN SIDANG MAGISTER

VI.1 Bentuk Tugas Akhir

1. Bentuk tugas akhir dapat berupa:
 - a. Penelitian tesis, atau
 - b. Pengembangan proyek, atau
 - c. Perancangan/desain, atau
 - d. Karya seni, atau
 - e. Studi kasus, atau
 - f. Bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik keilmuan terkait
2. Bentuk tugas akhir bergantung pada jalur pendidikan (*track*) yang ditempuh mahasiswa magister di ITB dan *nature* keilmuan dari prodi terkait
3. Tugas Akhir berupa penelitian tesis merupakan bentuk tugas akhir untuk mahasiswa dengan jalur pendidikan dengan perkuliahan dan tugas akhir thesis dan jalur magister berbasis riset (MBR)
4. Pengembangan proyek, produk perancangan/desain, dan studi kasus merupakan bentuk tugas akhir untuk mahasiswa dengan jalur pendidikan dengan perkuliahan dan tugas akhir berupa proyek dan/atau studi kasus
5. Karya seni merupakan produk tugas akhir dari mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain yang diakui oleh komunitas seni terkait.

VI.2 Pelaksanaan Tugas Akhir

1. Tugas Akhir meliputi kegiatan (penelitian/proyek/perancangan/studi kasus) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan No. (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan *nature* keilmuan pada prodi terkait dan budaya akademik.
3. Pelaksanaan tugas akhir harus mempertimbangkan etik, standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa program magister di ITB harus memenuhi tujuan pendidikan prodi, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan akademik yang berlaku di ITB.
5. Kegiatan tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa magister dinyatakan dalam besaran SKS dengan beban sebagai berikut:

- a. Untuk jalur pendidikan magister perkuliahan dengan tugas akhir thesis, beban SKS tugas akhir maksimum 12 SKS
- b. Untuk jalur pendidikan MBR, beban SKS tugas akhir maksimum 16 SKS
- c. Untuk jalur pendidikan magister perkuliahan dengan tugas akhir proyek, beban SKS tugas akhir maksimum 12 SKS
- d. Untuk jalur pendidikan magister perkuliahan dengan tugas akhir studi kasus, beban SKS tugas akhir maksimum 6 SKS

VI.3 Sarana dan Prasarana untuk Tugas Akhir

1. Sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas akhir dapat berupa laboratorium riset, studio, dan sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan bentuk tugas akhir yang akan dilaksanakan.
2. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan No. (1) di atas merupakan fasilitas ITB yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu pada program studi yang ditekuni;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sarana dan prasarana tugas akhir untuk mahasiswa MBR, jalur proyek, jalur studi kasus dalam skema kemitraan dan mahasiswa DD meliputi sarana dan prasarana penelitian pada institusi mitra, termasuk *software* dan basis data yang dimiliki.
4. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan No. (2) dan No. (3) di atas harus memenuhi standar etik, mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mahasiswa, dosen, masyarakat, dan lingkungan sekitar.

VI.4 Laporan Tugas Akhir dan Dissiminasi Karya Ilmiah terkait Tugas Akhir

1. Laporan Tugas Akhir dapat berupa:
 - a. Laporan Tesis, atau
 - b. Laporan Proyek, atau
 - c. Laporan atau Produk Perancangan/Desain, atau
 - d. Pameran Karya Senin, atau
 - e. Laporan Studi Kasus

2. Karya ilmiah sebagai syarat kelulusan dan kriteria penentuan predikat kelulusan berkaitan dengan tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa
3. Bentuk karya ilmiah dan dissiminasi karya ilmiah pada ketentuan No. (2) dapat berupa
 - a. Publikasi pada jurnal nasional atau internasional, atau
 - b. Penyaji dalam kegiatan ilmiah bertaraf nasional atau internasional, atau
 - c. Penyaji karya seni dalam pameran seni yang diakui oleh komunitas keilmuan atau profesi terkait, atau
 - d. Produk perancangan atau pengembangan proyek, atau
 - e. Dokumen pengajuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), atau
 - f. Presentasi di komunitas keilmuan atau masyarakat profesi sesuai dengan bidang kajian studi kasus yang dilakukan.
4. Bentuk karya ilmiah dan dissiminasi karya ilmiah pada No. 3.a, 3.b, dan 3.e diarahkan untuk mahasiswa dengan jalur pendidikan dengan tugas akhir tesis dan jalur MBR
5. Bentuk karya ilmiah dan dissiminasi karya ilmiah pada No. 3.d diarahkan untuk mahasiswa dengan tugas akhir proyek. Mahasiswa dengan tugas akhir proyek dapat juga membuat atau mendisminasikan karya ilmiah dalam bentuk publikasi pada jurnal nasional atau internasional, menyajikan dalam forum kegiatan ilmiah nasional atau internasional, dan HAKI
6. Bentuk karya ilmiah pada 3.c diperuntukkan untuk mahasiswa dari FSRD dengan jalur karya
7. Bentuk karya ilmiah pada 3.f diperuntukkan untuk mahasiswa dengan jalur Pendidikan dengan tugas akhir studi kasus.

VI.5 Penulisan Daftar Author, Afiliasi Mahasiswa dan *Acknowledgment* pada Publikasi Karya Ilmiah

VI.5.1 Penulisan Daftar Penulis pada Publikasi Karya Ilmiah

1. Dosen pembimbing Tugas Akhir dan mahasiswa harus menyepakati siapa saja yang harus dicantumkan dalam daftar penulis suatu karya ilmiah.
2. Dosen pembimbing Tugas Akhir dan mahasiswa harus menyepakati urutan penulis dalam daftar penulis suatu karya ilmiah di awal proses penulisan karya ilmiah.
3. Penulis pertama adalah orang yang memberikan kontribusi terbesar pada penelitian/proyek/perancangan/studi kasus dan penulisan.

4. Penulis korespondensi adalah orang yang diberikan wewenang untuk mengajukan publikasi karya ilmiah pada jurnal ilmiah atau media publikasi lainnya dan dicantumkan kontak email-nya dalam naskah publikasi ilmiah. Dosen pembimbing tugas akhir di ITB hendaknya menjadi penulis korespondensi dari karya ilmiah yang berkaitan dengan tugas akhir mahasiswa yang dibimbingnya.
5. Publikasi karya ilmiah mahasiswa magister dapat merupakan hasil kerja kelompok dari tugas akhir mahasiswa, dengan jumlah mahasiswa yang dapat mengakui karya tersebut sebagai syarat kelulusan sebanyak-banyaknya adalah 3 (tiga) orang.

VI.5.2 Penulisan Afiliasi Mahasiswa pada Publikasi Karya Ilmiah

1. Berkaitan dengan publikasi karya ilmiah, afiliasi institusi pada publikasi karya ilmiah mahasiswa tersebut adalah ITB, yaitu prodi dan F/S dimana mahasiswa tersebut bernaung. Afiliasi mahasiswa dalam publikasi paper, karya seni dan perancangan dapat dituliskan lebih dari satu, dengan ITB dituliskan sebagai afiliasi pertama dan institusi asal mahasiswa (misalnya perguruan tinggi atau lembaga penelitian tempat dia bekerja) sebagai afiliasi kedua.
2. Berikut ini adalah tata cara penulisan afiliasi institusi pada publikasi artikel ilmiah, karya seni, dan perancangan mahasiswa program magister sebagai syarat kelulusan:
 - a. Afiliasi ITB saja (1 afiliasi)

Hal ini dilakukan apabila tidak terdapat terdapat kerjasama antara ITB dengan institusi dimana mahasiswa berasal dan yang bersangkutan tidak mendapatkan pendanaan studi dan risetnya dari institusinya tersebut, atau mahasiswa belum bekerja.
 - b. Afiliasi pertama ITB; Institusi Asal atau Perguruan Tinggi Mitra (pada Program DD) sebagai afiliasi kedua

Hal ini dilakukan apabila terdapat program kerjasama antara ITB dengan institusi asal mahasiswa (dipayungi MoU dan MoA), misalnya Program MBR, Program Magister Kemitraan, Program DD, atau tidak ada program kerjasama namun institusi asal mendanai studi dan/atau penelitian tesis mahasiswa. ITB dituliskan sebagai afiliasi pertama, institusi asal dan/atau PT mitra sebagai afiliasi kedua.

- c. Afiliasi ITB dengan penulisan institusi asal dalam bentuk catatan kaki (*footnote*) pada halaman pertama karya ilmiah.

Hal ini dilakukan apabila tidak terdapat kerjasama antara ITB dengan institusi dimana mahasiswa berasal dan yang bersangkutan tidak mendapatkan pendanaan studi dan risetnya dari institusinya tersebut.

3. Contoh penulisan afiliasi mahasiswa pada publikasi karya ilmiah sebagaimana opsi a,b, dan c di atas disajikan pada Lampiran.

VI.5.3 Penulisan Ucapan Trimakasih (*Acknowledgment*) pada Publikasi Karya Ilmiah

1. Mahasiswa harus menuliskan semua institusi yang mendanai studi dan/atau risetnya atau yang memberikan dukungan dalam bentuk lainnya (misalnya memberikan sampel penelitian) pada bagian *Acknowledgment* dalam karya ilmiah.
2. Ucapan trimakasih juga perlu disampaikan pada pihak-pihak lain baik personal maupun institusi yang membantu penelitian dan publikasi yang masuk dalam daftar *author*.
3. Contoh penulisan ucapan trimakasih (*Acknowledgment*) dalam karya ilmiah mahasiswa ditunjukkan dalam Lampiran.

VI.6 Penilaian Tugas Akhir

1. Penilaian proses dan hasil tugas akhir dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi sekurangnya unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi mahasiswa agar terus meningkatkan mutu dari karya tugas akhirnya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria kualitas tugas akhir yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian hasil tugas akhir yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami; dan
 - d. transparansi, yang merupakan penilaian dengan prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Penilaian penelitian tugas akhir magister dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mengukur ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil tugas akhir.
3. Kualitas karya penelitian dalam bentuk tesis atau disertasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan penelitian secara independen,
 - b. Menyajikan data, analisis, sintesis, dan tinjauan terhadap kepustakaan sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang bermutu,
 - c. Menunjukkan originalitas dalam hal gagasan/ide dan penulisan,
 - d. Menampilkan sumbangan keilmuan yang berharga (penemuan baru yang original, dari segi ilmiah, atau paten, atau purwarupa), dan
 - e. Mendorong kegiatan ilmiah lebih lanjut.
4. Kualitas karya ilmiah dalam bentuk laporan proyek akhir harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan kegiatan kajian atau perancangan secara independen atau dalam kelompok,
 - b. Menyajikan data, analisis, sintesis, dan tinjauan terhadap kepustakaan sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang bermutu,
 - c. Menunjukkan originalitas dalam hal gagasan/ide dan penulisan,
 - d. Menampilkan sumbangan keilmuan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,
 - e. Mendorong kegiatan perancangan dan/atau kajian selanjutnya.
5. Kualitas karya ilmiah dalam bentuk laporan studi kasus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Menampilkan kapasitas perorangan penulisnya dalam melakukan kegiatan studi kasus secara independen,
 - b. Menyajikan data, analisis, sintesis, dan tinjauan terhadap kepustakaan sesuai dengan kaidah dan etika ilmiah yang bermutu,
 - c. Menunjukkan originalitas dalam hal gagasan/ide dan penulisan,
 - d. Menampilkan pencarian solusi dari studi kasus secara independen,
 - e. Mendorong kegiatan studi kasus selanjutnya.

VI.7 Pembimbing Tugas Akhir

VI.7.1 Persyaratan dan Kualifikasi Ketua Tim Pembimbing Tugas Akhir

Berikut ini adalah persyaratan dan kualifikasi seorang dosen ITB untuk dapat menjadi Ketua Tim Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Magister:

1. Memiliki pendidikan Doktor dengan latar belakang keilmuan atau bidang studi yang sesuai dengan topik tugas akhir calon mahasiswa bimbingannya.
2. Dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor dan mendapatkan wewenang melaksanakan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan F/S yang bersangkutan.
3. Ketua Tim Pembimbing berasal dari Fakultas/Sekolah tempat studi mahasiswa program magister bimbingannya
4. Untuk prodi multidisiplin ketua tim pembimbing berasal dari prodi *host* dengan anggota pembimbing dari prodi mitra
5. Usia maksimum Calon Ketua Tim Pembimbing adalah satu tahun sebelum yang bersangkutan memasuki masa purnabakti
6. Ketua Tim Pembimbing yang memasuki usia purnabakti pada saat mahasiswa telah menyelesaikan dan lulus matakuliah Tesis I atau yang setara dapat diperpanjang hingga mahasiswa bimbingannya lulus setelah dibahas dan disetujui oleh KPPS.
7. Untuk pembimbing yang memasuki masa purnabakti pada saat mahasiswa menunggu Sidang Magister, dosen pembimbing ini tidak perlu diganti hingga pelaksanaan Sidang Magister.
8. Ketua Tim Pembimbing yang memasuki usia pensiun pada saat mahasiswa belum menyelesaikan Tesis I atau yang setara, harus diganti. Untuk selanjutnya, yang bersangkutan dapat menjadi Anggota Tim Pembimbing.

VI.7.2 Persyaratan dan Kualifikasi Anggota Tim Pembimbing Tugas Akhir

Berikut ini adalah kualifikasi dan prasyarat Anggota Tim Pembimbing Tugas Akhir Magister:

1. Dosen ITB bergelar Doktor dan mempunyai jabatan minimal asisten ahli yang memiliki kepakaran sesuai dengan topik tugas akhir magister mahasiswa.
2. Dosen ITB bergelar Master yang memiliki jabatan fungsional Lektor dengan golongan sekurangnyanya IIID yang memiliki kepakaran sesuai dengan topik tugas akhir magister mahasiswa.
3. Dosen ITB bergelar Doktor dan belum mempunyai jabatan akademik (PNS maupun non PNS) dapat diajukan sebagai Anggota Tim Pembimbing oleh F/S (Dekan atas persetujuan KPPs). Aspek yang dijadikan pertimbangan antara lain:
 - a. Kompetensinya sesuai dengan topik tugas akhir magister yang akan dibimbing

- b. Kompetensinya unik (*distinctive*) dan tidak banyak yang menguasainya
 - c. Berpengalaman dalam penelitian atau proyek yang dibuktikan dengan karya dan publikasi yang telah dihasilkan. Pengangkatannya juga dimaksudkan untuk pembinaan dan regenerasi.
4. Dosen dari perguruan tinggi di luar ITB, peneliti dan praktisi yang bergelar doktor dapat diajukan sebagai Anggota Tim Pembimbing dan akan dievaluasi kelayakannya berdasarkan Curriculum Vitae (CV) yang bersangkutan dalam forum Rapat KPPs. CV dari yang bersangkutan harus menunjukkan kompetensinya yang sesuai dengan topik tugas akhir mahasiswa yang akan dibimbing dan pengalaman yang dibuktikan dengan karya dan publikasi yang telah dihasilkan.
 5. Praktisi dari industri bergelar magister dapat diajukan sebagai Anggota Tim Pembimbing Tugas Akhir dan akan dievaluasi kelayakannya berdasarkan CV yang bersangkutan dalam Rapat KPPs. Praktisi dari industri ini harus mempunyai pengalaman kerja pada bidang yang terkait dengan topik tugas akhir dari mahasiswa yang akan dibimbing sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 6. Dosen pembimbing tugas akhir mahasiswa Program Magister ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Dekan Fakultas/Sekolah berdasarkan usulan Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister terkait.

VI.7.3 Tugas Tim Pembimbing Tugas Akhir

Tugas utama pembimbing tugas akhir magister ialah:

1. Memberikan arahan kepada mahasiswa terkait topik tugas akhir yang akan dikerjakan oleh calon mahasiswa bimbingannya.
2. Memberikan petunjuk dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan proposal, pelaksanaan tugas akhir, penyusunan laporan tugas akhir, perbaikan laporan tugas akhir, penulisan artikel ilmiah, dan/atau bentuk publikasi lainnya, seperti poster dan presentasi dalam forum ilmiah.
3. Bersama dengan dosen penguji, menghadiri dan turut menguji dalam Sidang Magister

VI.8 Sidang Magister

VI.8.1 Persyaratan Mengikuti Sidang Magister

Mahasiswa Program Magister dapat mengikuti Sidang Magister setelah memenuhi persyaratan berikut:

1. Telah mengambil semua mata kuliah yang disyaratkan dalam kurikulum Program Magister yang bersangkutan dan dinyatakan lulus dengan nilai P atau sekurang-kurangnya C.
2. Telah menyerahkan laporan Tugas Akhir yang telah disetujui pembimbing dan persyaratan lainnya kepada Fakultas/Sekolah masing-masing dan telah dilaporkan ke SPs.
3. Telah memenuhi persyaratan terkait karya ilmiah seperti dijelaskan pada Subbab VI.4.
4. Khusus mahasiswa Program Magister Berbasis Riset (MBR), pemenuhan persyaratan terkait karya ilmiah berupa publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan status sekurang-kurangnya diterima (*accepted*).
5. Menyampaikan kepada prodi surat keterangan dari Tim Pembimbing yang menyatakan bahwa pembimbingan telah selesai dan tugas akhir telah layak diajukan dalam Sidang Magister.

VI.8.2 Pelaksanaan Sidang Magister

Berikut ini adalah ketentuan umum terkait pelaksanaan Sidang Magister

1. Sidang Magister dihadiri oleh Kandidat Master, Ketua Sidang dan Tim Penilai.
2. Sidang Magister dipimpin oleh Ketua Sidang
3. Tim Pembimbing, yang terdiri dari Ketua Tim dan Anggota Tim Pembimbing (jika ada)
4. Tim Penilai terdiri dari Tim Pembimbing dan sekurang-kurangnya dua orang penguji
5. Dosen Penguji Sidang Magister ditunjuk oleh Ketua Program Studi (Kaprodi) Magister.
6. Sidang Magister dilaksanakan secara langsung tatap muka (luring) di ITB, dan dapat dilaksanakan secara bauran (*hybrid*) jika terdapat anggota tim penilai tidak dapat menghadiri sidang secara fisik dengan sepengetahuan Ketua Program Studi.
7. Dalam hal pelaksanaan sidang secara bauran, sebelum pelaksanaan sidang, harus dipastikan bahwa komunikasi/ akses internet dapat berjalan lancar untuk anggota Tim Penilai yang tidak dapat hadir secara fisik.

Tugas Ketua Sidang Magister meliputi:

1. Membuka dan menutup acara Sidang Magister
2. Memimpin jalannya Sidang Magister
3. Mengisi Berita Acara Sidang Magister untuk dilaporkan ke Ketua Program Studi
4. Membacakan hasil Sidang Magister

Tugas Tim Penguji pada Sidang Magister meliputi:

1. Mengevaluasi, menilai, menguji dan melaporkan hasil evaluasi tugas akhir serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Sidang terkait kelulusan dan nilai tugas akhir dan sidang magister. Aspek aspek yang dinilai adalah:
 - a. Keaktualan masalah;
 - b. Originalitas;
 - c. Mutu keilmuan;
 - d. Pengetahuan dan kemampuan akademik kandidat master;
2. Memberikan saran penyempurnaan tugas akhir
3. Menilai pengetahuan dan kemampuan akademik kandidat master dalam bidangnya;

Hak dari Tim Penguji Sidang Magister meliputi:

1. Mengundang dan mewawancarai Kandidat Master terkait tugas akhir yang dilakukan, jika diperlukan;
2. Memberikan penilaian tugas akhir dan sidang magister secara independen;
3. Mendapat honor sesuai dengan aturan yang berlaku di ITB.

Kewajiban Tim Penilai Sidang Magister meliputi:

1. Menjunjung tinggi norma akademik yang berlaku di ITB;
2. Menyerahkan form hasil penilaian kepada Ketua Program Studi.

VI.8 Yudisium

1. Status kelulusan mahasiswa secara resmi ditetapkan dalam Rapat Yudisium ITB dalam jadwal yang ditetapkan oleh ITB.
2. Rapat Yudisium dipimpin oleh Rektor dan dihadiri oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik, Dekan Fakultas/Sekolah, dan Dekan Sekolah Pascasarjana, atau yang mewakili.
3. SPs mengadakan Yudisium SPs untuk mahasiswa magister dan doktor yang dihadiri oleh Dekan SPs, WDA SPs, Dekan F/S atau yang mewakili dan anggota KSPs. Hasil yudisium SPs disampaikan kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk dilaporkan ke Rektor dalam Rapat Yudisium ITB.
4. Dekan SPs, Dekan/WDA F/S dan Anggota KSPs dari F/S menandatangani berita acara Yudisium SPs yang berisi rincian magister dan doktor yang lulus berikut predikatnya

5. Fakultas Sekolah mengadakan rapat yudisium untuk menentukan status kelulusan dan predikat kelulusan mahasiswa magister dan doktor sebelum disampaikan hasilnya pada Rapat Yudisium SPs
6. Sebelum ditetapkan status kelulusan dan predikat kelulusannya dalam Rapat Yudisium F/S dan SPs, F/S dan SPs melakukan pengecekan pemenuhan syarat-syarat kelulusan dan predikat kelulusan yang meliputi kelulusan semua matakuliah, masa studi, dan pemenuhan syarat terkait karya ilmiah.
7. Dalam hal mahasiswa telah menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan akan didaftarkan dalam rapat Yudisium ITB di semester berikutnya, mahasiswa harus diadministrasikan sebagai “Mahasiswa Menunggu Yudisium” di semester tersebut.
8. “Mahasiswa Menunggu Yudisium” harus menempuh administrasi untuk memperoleh Kartu Studi Mahasiswa (KSM) 0 (nol) SKS dan dikenakan biaya pendidikan sesuai Peraturan Rektor terkait Biaya Penyelenggaraan Pendidikan.

VII. MAHASISWA PINDAH PROGRAM STUDI

VII.1 Kegiatan Pindah Program Studi

1. Pada hakikatnya, ITB tidak memperbolehkan mahasiswa yang telah terdaftar pada satu program studi untuk pindah ke program studi lain, terutama bagi:
 - a. Mahasiswa Program Sarjana yang diterima melalui jalur peminatan program studi;
 - b. Mahasiswa Program Sarjana dari salah satu kampus ITB untuk pindah program studi di kampus ITB yang lain;
 - c. Mahasiswa yang pernah pindah program studi.
2. Dikecualikan dari ketentuan No. (1), bagi mahasiswa yang dapat membuktikan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dengan alasan yang sah menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sesuai minat dan kemampuannya dengan program studi yang sedang ditempuhnya, dengan mempertimbangkan hasil prestasi akademik pada program studi yang sedang ditempuhnya dan pertimbangan dari Dosen Wali Akademik dan kaprodi. Berikut ini adalah ketentuan yang berlaku untuk mahasiswa yang pindah program studi sebagaimana dimaksud pada poin (2) di atas:
 - a. Pindah program studi tidak mengubah batas waktu studi;
 - b. Mahasiswa Program Magister yang berniat pindah program studi dapat mengajukan permohonan pindah program studi selambat-lambatnya satu bulan sebelum pendaftaran ulang semester ketiga sejak yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa program magister;

VII.2 Prosedur Pemindahan Program Studi

1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan pindah program studi kepada Wakil Rektor ITB yang menangani urusan akademik dan kemahasiswaan disertai alasan, dengan persetujuan dari Dekan dan Ketua Program Studi, baik yang akan dituju maupun yang akan ditinggalkan, dengan melampirkan laporan kemajuan akademik selama menempuh pendidikan di program studi yang akan ditinggalkan.
2. Pengajuan surat permohonan pindah program studi sebagaimana dimaksud dalam poin (1) di atas, wajib diterima oleh Wakil Rektor ITB yang menangani urusan Akademik dan Kemahasiswaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa pendaftaran ulang.
3. Persetujuan perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

VIII. PERTUKARAN MAHASISWA (*STUDENT EXCHANGE*)


VIII.1 Kegiatan *Student Exchange*

Program *Student Exchange* ITB atau dalam Bahasa Indonesia berarti pertukaran mahasiswa/pelajar merupakan program yang bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari ITB untuk melakukan aktivitas akademik tertentu di perguruan tinggi mitra ITB di luar negeri dan sebaliknya mahasiswa dari perguruan tinggi mitra dari luar negeri untuk melakukan aktivitas akademik di ITB dalam jangka waktu tertentu.

VIII.2 Prosedur *Student Exchange* untuk Mahasiswa Asing di ITB

1. Direktorat Pendidikan (DITDIK) menyampaikan surat kepada Fakultas/Sekolah untuk mendaftarkan matakuliah yang akan ditawarkan dengan bahasa pengantar Bahasa Inggris sebagai matakuliah *student exchange*.
2. Fakultas/Sekolah mendaftarkan matakuliah yang akan ditawarkan di *admission.itb.ac.id*
3. DITDIK membuka pendaftaran *Program Student Exchange* di situs *admission.itb.ac.id*
4. Pelamar melakukan pendaftaran *online* dan mengunggah berkas
5. DITDIK melakukan verifikasi atas berkas yang telah diunggah oleh pelamar
6. Jika berkas yang telah diunggah tersebut telah memenuhi persyaratan, DITDIK akan meneruskan proses verifikasi ke Fakultas/Sekolah
7. Ketua Program Studi melakukan seleksi pelamar berdasarkan data yang telah diunggah oleh pelamar dan menentukan *Academic Advisor* bagi calon mahasiswa terkait
8. Dekan/Wakil Dekan Akademik (WDA) Fakultas/Sekolah melakukan verifikasi penerimaan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari program studi
9. Pelamar melakukan konfirmasi keikutsertaan serta menyetujui daftar mata kuliah yang sudah disetujui oleh Fakultas/Sekolah
10. DITDIK menerbitkan *Letter of Acceptance* (LoA)
11. Pelamar melihat hasil seleksi melalui situs *admission.itb.ac.id* dan melakukan pengunduhan *Letter of Acceptance* (LoA)
12. Pelamar yang diterima (mahasiswa asing), melapor ke Direktorat Kemitraan mengenai waktu kedatangan ke ITB
13. Kantor Direktorat Kemitraan melakukan verifikasi atas kedatangan mahasiswa asing dan menginformasikannya kepada Fakultas/Sekolah terkait dan ditembuskan ke Sekolah Pascasarjana (untuk pelamar program magister dan doktor)

14. Dekan/Wakil Dekan Akademik (WDA) Fakultas/Sekolah menginformasikan mengenai kedatangan mahasiswa asing yang akan memulai perkuliahan kepada Ketua Program Studi
15. Mahasiswa asing memulai perkuliahan di ITB.



Gambar VIII.1 Diagram alir proses pertukaran mahasiswa (*Student Exchange*)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh Form Alih Kredit

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN (FAKULTAS/SEKOLAH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NOMOR :

TANGGAL :

**KREDIT MAHASISWA PESERTA PROGRAM *DUAL DEGREE*
(FAKULTAS/SEKOLAH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	NIM	NAMA	NAMA UNIVERSITAS	MATAKULIAH DI PT MITRA				KONVERSI MATA KULIAH DI ITB				EKIVALENSI KREDIT	
				MATA KULIAH	Kredit	NILAI	Kredit Partner Ke SKS**	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	NILAI	Total Kredit Partner	TOTAL SKS

Keterangan: *Mata Kuliah Wajib SBM; **Setiap MK USM memiliki beban 3 SKS setara dengan 3 SKS SBM

Bandung,
Dekan

(Nama)NIP



KOP FAKULTAS / SEKOLAH

Nomor : (Tanggal)
Lampiran :
Perihal : Permohonan Transfer Kredit Matakuliah

Yang terhormat
(Nama Dekan)
Dekan Sekolah Pasca Sarjana
Institut Teknologi Bandung
Gedung Annex Lt.4
Jl. Tamansari No. 64 Bandung

Dengan hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa berikut telah mengikuti sejumlah kegiatan perkuliahan di.....(Nama Perguruan Tinggi mitra) selamapadaKegiatan akademik yang telah dilaksanakan oleh mahasiswa berikut dapat diakui sebagai kredit di Program Studimelalui Surat Keputusan Dekan (nomor SK) tanggal (tanggal SK) tentang Kredit Mahasiswa Peserta Program *Double Degree* (Fakultas/Sekolah) terlampir :

No	NIM	Nama	Jumlah Kredit
1.			
2.			

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon persetujuan transfer kredit atas mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa tersebut. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan transkrip dari perguruan tinggi mitra serta MoU dengan perguruan tinggi mitra.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

(Nama)
NIP

Tembusan:

1. Dekan (Fakultas/Sekolah)-ITB (*sebagai laporan*);
2. Ketua Prodi Magister (nama prodi)

Lampiran 3. Contoh Surat Permohonan Perpanjangan Studi dan *Expected Graduation*

PERMOHONAN PERPANJANGAN STUDI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER

Kepada Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan

.....

Institut Teknologi Bandung

Jalan Tamansari No 64 Bandung

Dengan hormat disampaikan bahwa saya :

Nama :

NIM :

Program Studi :

Fakultas :

Bermaksud mengajukan perpanjangan studi pada Semester Tahun / dengan kemajuan studi terlampir pada Pernyataan *Expected Graduation* (Perkiraan Penyelesaian Studi).

Saya berjanji akan menggunakan waktu perpanjangan studi dengan sebaik-baiknya dan bersedia menerima keputusan yang diberikan oleh ITB jika tidak dapat lulus sampai perpanjangan studi yang telah diberikan berakhir.

Mengetahui,
Wali Akademik/Pembimbing,

(Nama)
NIP

Bandung,
Mahasiswa,

10000

(Nama)
NIM

PERNYATAAN PERKIRAAN PENYELESAIAN STUDI (*EXPECTED GRADUATION*)
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER FAKULTAS/SEKOLAH.....
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIM :
 Program Studi :
 Fakultas/Sekolah :

Menyatakan **BERSEDIA** menyelesaikan Program Magister paling lambat pada akhir Semester TA / atau tanggal Berikut kemajuan studi dan perkiraan penyelesaian studi :

Keterangan	Kemajuan Studi
SKS Lulus SKS
Penyelesaian Tesis %
Rencana Sidang Tesis	Bulan Tahun

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Menyetujui,
 Ketua Tim Pembimbing,

Bandung,
 Mahasiswa,

Nama
 NIP.

Nama
 NIM

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Magister

Nama
 NIP.

Lampiran 4. Contoh Surat Permohonan Penghentian Studi Sementara (Cuti) oleh Mahasiswa

Permohonan Penghentian Studi Sementara (Cuti)

Yth.
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Bandung

Dengan hormat disampaikan bahwa saya:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas/Sekolah :

Akan melaksanakan kegiatan magang penelitian di mulai tanggal sampai dengan (alasan cuti juga dapat berupa alasan kesehatan yang disertai dengan surat keterangan dokter)

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon dapat diizinkan penghentian studi sementara (cuti) pada Semester Tahun/..... Sebagai bahan pertimbangan, terlampir surat dari (nama lembaga/universitas/dokter atau rumah sakit untuk alasan kesehatan).

Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bandung,
Mahasiswa

Mengetahui
Pembimbing/Dosen Wali

Nama:

Nama
NIP.

Lampiran 5. Contoh Surat Pengunduran Diri dari Mahasiswa

PENGUNDURAN DIRI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER

Yth. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Bandung
Jalan Tamansari No. 64 Bandung

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

Bermaksud mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa ITB terhitung Semester
Tahun/.....Adapun alasan pengunduran diri sebagai berikut :

Demikian permohonan pengunduran diri ini dibuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya
saya mengucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Wali Akademik/Pembimbing,

Bandung,
Hormat Saya,

(Nama)
NIP

(Nama)
NIM



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
FAKULTAS/SEKOLAH.....

Alamat

E-mail:

SURAT KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA MBR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
Fakultas :
Kelompok Keilmuan/Keahlian :
Instansi : Institut Teknologi Bandung

Dengan ini menyatakan (bersedia / tidak bersedia*) menjadi pembimbing bagi calon mahasiswa Program Magister Berbasis Riset berikut:

No Seleksi :
Nama :
Prodi Pilihan :
Fakultas :
Instansi : Institut Teknologi Bandung

Demikian surat kesediaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung,
Calon Pembimbing,

(Nama)
NIM

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 7. Form Penilaian Tesis 1 oleh Pembimbing



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PEMBIMBING

Kode Matakuliah – Tesis 1

Form. 205.1

Judul Tesis	:					
Nama Mahasiswa	:		NIM	:		
Nama Pembimbing	:					
Nama Ko-Pembimbing	:					
Hari/Tanggal	:					
Sidang/Seminar	:					
Ruang Sidang/Seminar	:					
Nilai Rata-Rata	: / skala 5 (Jumlah skor dibagi 4) :				
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Pengetahuan Keilmuan Pengetahuan keilmuan terkait dengan rencana penelitian dan kemampuan dasar penunjang penelitian	1	2	3	4	5
2	Rancangan Penelitian Kejelasan rencana penelitian dan desain penelitian yang akan dilakukan	1	2	3	4	5
3	Metodologi Kejelasan metode/ instrument/perangkat serta penguasaannya metode yang akan digunakan.	1	2	3	4	5
4	Output dan Outcome Kejelasan target yang akan dicapai	1	2	3	4	5

Bandung,
Pembimbing

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN KO-PEMBIMBING

Kode Matakuliah – Tesis 1

Form. 205.2

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :		NIM :				
Nama Pembimbing :						
Nama Ko-Pembimbing :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata :	 / skala 5 (Jumlah skor dibagi 4) :				
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Pengetahuan Keilmuan Pengetahuan keilmuan terkait dengan rencana penelitian dan kemampuan dasar penunjang penelitian	1	2	3	4	5
2	Rancangan Penelitian Kejelasan rencana penelitian dan desain penelitian yang akan dilakukan	1	2	3	4	5
3	Metodologi Kejelasan metode/ instrument/perangkat serta penguasaannya metode yang akan digunakan.	1	2	3	4	5
4	Output dan Outcome Kejelasan target yang akan dicapai	1	2	3	4	5

Bandung,
Ko-Pembimbing

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PENGUJI 1 Kode Matakuliah – Tesis 1 Form. 205.3

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :				NIM :		
Nama Penguji :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 4) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Pengetahuan Keilmuan Pengetahuan keilmuan terkait dengan rencana penelitian dan kemampuan dasar penunjang penelitian	1	2	3	4	5
2	Rancangan Penelitian Kejelasan rencana penelitian dan desain penelitian yang akan dilakukan	1	2	3	4	5
3	Metodologi Kejelasan metode/ instrument/perangkat serta penguasaannya metode yang akan digunakan.	1	2	3	4	5
4	Output dan Outcome Kejelasan target yang akan dicapai	1	2	3	4	5

Bandung,
Penguji 1

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PENGUJI 2 Kode Matakuliah – Tesis 1 Form. 205.4

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :					NIM :	
Nama Penguji :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 4) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Pengetahuan Keilmuan Pengetahuan keilmuan terkait dengan rencana penelitian dan kemampuan dasar penunjang penelitian	1	2	3	4	5
2	Rancangan Penelitian Kejelasan rencana penelitian dan desain penelitian yang akan dilakukan	1	2	3	4	5
3	Metodologi Kejelasan metode/ instrument/perangkat serta penguasaannya metode yang akan digunakan.	1	2	3	4	5
4	Output dan Outcome Kejelasan target yang akan dicapai	1	2	3	4	5

Bandung,
Penguji 2

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

BERITA ACARA PENILAIAN TESIS 1 Form. 205.5

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Judul Tesis : _____

Hari/ Tanggal : _____ Jam : _____

Penilaian :

No (1)	Komponen Penilaian (2)	Nilai (3)	Keterangan (4)
1	Pembimbing		Dari Form. 205.1
2	Ko-pembimbing 1		Dari Form. 205.2
3	Ko-pembimbing 2 (jika ada)		Dari Form. 205.2
4	Penguji 1		Dari Form. 205.3
5	Penguji 2		Dari Form. 205.4
6	Nilai Akhir Rata-rata (NA)		Jumlah nilai kolom 3 dibagi jumlah kolom. Dalam hal tidak ada ko-pembimbing 1, nilai dari pembimbing berbobot 2 kali
7	Indeks Nilai		Indeks A, jika NA > 4,5 Indeks AB, jika nilai akhir antara 3,5 sampai 4.5 Indeks B, jika NA antara 3,0 dan 3,5

Tim Penilai

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

(Pembimbing)

(Ko-Pembimbing 1)

(Ko-Pembimbing 2)

(Penguji 1)

(Penguji 2)

Tanda Tangan

-
-
-
-
-

Bandung,
Pembimbing,

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PEMBIMBING Kode Matakuliah – Tesis 2 Form. 206.1

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :				NIM :		
Nama Pembimbing :						
Nama Ko-Pembimbing :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 5) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Kreatifitas dan Keuletan Kemampuan dalam menyelesaikan masalah, keaktifan, serta ketekunan saat mengerjakan Tesis	1	2	3	4	5
2	Kejelasan Aspek Keilmuan Kebaruan, kejelasan aspek fisis, pemahaman fisis dari tesis	1	2	3	4	5
3	Keberhasilan Penelitian Ketercapaian target, kemungkinan menjadi karya tulis yang dipublikasikan	1	2	3	4	5
4	Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi Organisasi presentasi, kemampuan tanya jawab	1	2	3	4	5
5	Penulisan Tesis Kesesuaian format/layout, penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5

Bandung,
Pembimbing

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2511495, Fax: +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PEMBIMBING

Kode Matakuliah – Tesis 2

Form. 206.2

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :		NIM :				
Nama Pembimbing :						
Nama Ko-Pembimbing :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata :	 / skala 5 (Jumlah skor dibagi 5) :				
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Kreatifitas dan Keuletan Kemampuan dalam menyelesaikan masalah, keaktifan, serta ketekunan saat mengerjakan Tesis	1	2	3	4	5
2	Kejelasan Aspek Keilmuan Kebaruan, kejelasan aspek fisis, pemahaman fisis dari tesis	1	2	3	4	5
3	Keberhasilan Penelitian Ketercapaian target, kemungkinan menjadi karya tulis yang dipublikasikan	1	2	3	4	5
4	Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi Organisasi presentasi, kemampuan tanya jawab	1	2	3	4	5
5	Penulisan Tesis Kesesuaian format/layout, penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5

Bandung,
Ko-Pembimbing

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PENGUJI 1 Kode Matakuliah – Tesis 2 Form. 206.3

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :				NIM :		
Nama Penguji :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 5) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Kreatifitas dan Keuletan Kemampuan dalam menyelesaikan masalah, keaktifan, serta ketekunan saat mengerjakan Tesis	1	2	3	4	5
2	Kejelasan Aspek Keilmuan Kebaruan, kejelasan aspek fisis, pemahaman fisis dari tesis	1	2	3	4	5
3	Keberhasilan Penelitian Ketercapaian target, kemungkinan menjadi karya tulis yang dipublikasikan	1	2	3	4	5
4	Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi Organisasi presentasi, kemampuan tanya jawab	1	2	3	4	5
5	Penulisan Tesis Kesesuaian format/layout, penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5

Bandung,
Penguji 1

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2511495, Fax: +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN PENGUJI 2 Kode Matakuliah – Tesis 2 Form. 206.4

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :				NIM :		
Nama Penguji :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 5) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Kreatifitas dan Keuletan Kemampuan dalam menyelesaikan masalah, keaktifan, serta ketekunan saat mengerjakan Tesis	1	2	3	4	5
2	Kejelasan Aspek Keilmuan Kebaruan, kejelasan aspek fisis, pemahaman fisis dari tesis	1	2	3	4	5
3	Keberhasilan Penelitian Ketercapaian target, kemungkinan menjadi karya tulis yang dipublikasikan	1	2	3	4	5
4	Kemampuan Berkomunikasi/Presentasi Organisasi presentasi, kemampuan tanya jawab	1	2	3	4	5
5	Penulisan Tesis Kesesuaian format/layout, penggunaan bahasa, kejelasan informasi gambar dan tabel	1	2	3	4	5

Bandung,
Penguji 2

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

BERITA ACARA PENILAIAN TESIS 2

Form. 206.5

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Judul Tesis :

Hari/ Tanggal : Jam :

Penilaian :

No (1)	Komponen Penilaian (2)	Nilai (3)	Keterangan (4)
1	Pembimbing		Dari Form. 206.1
2	Ko-pembimbing 1		Dari Form. 206.2
3	Ko-pembimbing 2 (jika ada)		Dari Form. 206.2
4	Penguji 1		Dari Form. 206.3
5	Penguji 2		Dari Form. 206.4
6	Nilai Akhir Rata-Rata (NA)		Jumlah nilai kolom 3 dibagi jumlah kolom. Dalam hal tidak ada ko-pembimbing 1, nilai dari pembimbing berbobot 2 kali
7	Indeks Nilai		Indeks A, jika NA > 4,5 Indeks AB, jika nilai akhir antara 3,5 sampai 4,5 Indeks B, jika NA antara 3,0 dan 3,5

Tim Penilai

1
 2
 3
 4
 5

(Pembimbing)
 (Ko-Pembimbing 1)
 (Ko-Pembimbing 2)
 (Penguji 1)
 (Penguji 2)

Tanda Tangan

.....

Bandung,
 Pembimbing,

.....
 NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp: +6222 2511495, Fax: +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PENILAIAN SEMINAR Kode Matakuliah – SEMINAR TESIS Form. 207.1

Judul Tesis :						
Nama Mahasiswa :					NIM :	
Nama Penilai :						
Hari/Tanggal :						
Sidang/Seminar						
Ruang Sidang/Seminar :						
Nilai Rata-Rata : / skala 5 (Jumlah skor dibagi 4) :						
<i>Detail Penilaian (lingkari yang sesuai, skor maksimum adalah 5)</i>						
1	Organisasi Seminar Kejelasan bahan presentasi, organisasi dan runtutan presentasi	1	2	3	4	5
2	Komunikasi Kejelasan presentasi dan kemampuan mengkomunikasikan gagasan	1	2	3	4	5
3	Penguasaan Materi Pemahaman materi yang disampaikan, kejelasan materi yang disampaikan	1	2	3	4	5
4	Tanya Jawab Kemampuan menyerap pertanyaan dan menjawab pertanyaan secara efisien dan efektif	1	2	3	4	5

Bandung,

Penilai

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR TESIS

Form. 207.2

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Penelitian :

Hari/ Tanggal : Jam :

Penilaian :

No (1)	Komponen Penilaian (2)	Nilai (3)	Keterangan (4)
1	Pembimbing		Dari Form. 207.1
2	Ko-pembimbing 1		
3	Ko-pembimbing 2 (jika ada)		
4	Penguji 1		
5	Penguji 2		
6	Nilai Akhir Rata-Rata (NA)		Nilai rata-rata kolom (3)
7	Indeks Nilai		Indeks A, jika NA > 4,5 Indeks AB, jika nilai akhir antara 3,5 sampai 4,5 Indeks B, jika NA antara 3,0 dan 3,5 Jika kurang dari 3,0 mengulang

Tim Penguji/ Penilai sepakat bahwa Mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan
(beri tanda \checkmark pada kotak yang sesuai):

LULUS Seminar Tesis

TIDAK LULUS Seminar Tesis dan Mengulangi Seminar Tesis

dengan catatan:

Tim Penilai

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

- (Pembimbing)
- (Ko-Pembimbing 1)
- (Ko-Pembimbing 2)
- (Penguji 1)
- (Penguji 2)

Tanda Tangan

-
-
-
-
-

Ketua Program Studi,

Bandung,
Pembimbing

.....
NIP

.....
NIP



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

LEMBAR SARAN PERBAIKAN TESIS

Form. 207.3

Setelah menelaah dan mengikuti Seminar Tesis atas nama :

Nama :

NIM :

Judul Tesis :

.....

.....

.....

.....

Tanggal Seminar :

Saya menyarankan Tesis diperbaiki terkait hal-hal berikut:

Bandung,
Penilai

.....
NIP

**PESERTA YUDISIUM PROGRAM MAGISTER
BULAN (BULAN) / (TAHUN)
FAKULTAS/SEKOLAH
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
(Form. 208)**

NO	NIM	NAMA	PRODI/ FAKULTAS/ SEKOLAH	IP ITB	SKS LULUS TOTAL (IP)	IPK ITB	SKS TOTAL (IPK)	MASA STUDI (SEMESTER)	TANGGAL LULUS	PREDIKAT (SIX)	KETERANGAN*		
											FASTTRACK	PUBLIKASI	LAINNYA
1.													
2.													
3.													

Rekapitulasi Predikat

Summa Cumlaude :
 Magna Cumlaude :
 Cum laude :
 Sangat Memuaskan :
 Memuaskan :
Jumlah :

Dekan SPs,

Anggota KSPs,

Bandung,

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik (Fakultas /Sekolah)

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

(Nama)
NIP

*) Centang

**FORMULIR PEMINATAN PROGRAM JALUR PENYATUAN
SARJANA – MAGISTER (PPSM) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Form. 209**

1. Nama :
2. NIM Program Sarjana :
3. Program Studi :
4. Fakultas/Sekolah :
5. Mendaftar pada Akhir Semester : 5 / 6 *)
6. Jumlah SKS Lulus Program Sarjana :
7. Indeks Prestasi (IP) dari Program Sarjana :
8. Program Studi Magister/Fakultas Tujuan :

Menyetujui,
Wali Akademik,

Bandung,
.....
Mahasiswa,

(Nama)
NIP

(Nama)
NIM

Keterangan:

*) Lingkari salah satu

Persyaratan:

1. Yang mendaftar pada akhir semester 5: telah menyelesaikan MK program sarjana ≥ 90 SKS dan IPK $\geq 3,00$ **dari MK yang telah diselesaikan tersebut.**
2. Yang mendaftar pada akhir semester 6: telah menyelesaikan MK program sarjana ≥ 108 SKS dan NR $\geq 3,00$ dari MK yang telah diselesaikan tersebut.
3. Formulir ini dikumpulkan ke Ketua Program Studi Sarjana terkait untuk diproses lebih lanjut ke Fakultas/Sekolah

Sumber : SK Rektor No. 198/IT1.A/PER/2021 Tanggal 1 Maret 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jalur Penyatuan Sarjana Magister Institut Teknologi Bandung

**FORMULIR PEMINATAN PROGRAM JALUR PENYATUAN
MAGISTER-DOKTOR (PPMD) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Form. 2.10**

1. Nama :
2. NIM Program Sarjana :
3. Program Studi :
4. Fakultas/Sekolah :
5. Mendaftar pada Akhir Semester :
6. Jumlah SKS Lulus Program Magister :
7. Indeks Prestasi (IP) dari Program Magister :
8. Program Studi Doktor/Fakultas Tujuan :

Menyetujui,
Wali Akademik,

Bandung,
.....
Mahasiswa,

(Nama)
NIP

(Nama)
NIM

Keterangan:

*) Lingkari salah satu



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SEKOLAH PASCASARJANA

Jalan Tamansari No. 64 Bandung 40116, Telp : +6222 2511495, Fax : +6222 2503659

E-mail: info_s2@sps.itb.ac.id; Website: sps.itb.ac.id

PORTOFOLIO PELAMAR DAN RENCANA RISET

Form. 2.11

No	Uraian	Keterangan
1.	Nama	:
2.	No Seleksi	:
3.	Tempat, Tgl. Lahir	:
4.	Instansi Asal	:
5.	Perguruan Tinggi S1	:
6.	Program Studi	:
7.	Indeks Prestasi S1	:
8	Pengalaman Bekerja dalam 5 tahun terakhir	
9	Pengalaman Riset dalam 5 Tahun terakhir	
10	Rencana Riset	

Bandung,

(Nama)

**FORMULIR USULAN PEMINDAHAN PROGRAM STUDI
Form. 209**

Kepada Yth.
Nama WRAM
Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Institut Teknologi Bandung
Jalan Tamansari No 64 Bandung

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

Dengan ini mengajukan permohonan pemindahan program studi dari (program studi asal) ke (program studi tujuan). Adapun alasan pemindahan program studi sebagai berikut :

Demikian permohonan pemindahan program studi dibuat dengan sebenarnya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

Bandung,
.....
Mahasiswa,

(Nama)
NIM

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Asal
2. Ketua Program Studi Tujuan



KOP SEKOLAH / FAKULTAS

Nomor : Bandung.....
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Permohonan pindah program mahasiswa (prodi asal) ke (prodi tujuan)

Kepada Yth.
(Dekan Fakultas/Sekolah Tujuan)
Institut Teknologi Bandung

Dengan hormat,
Menindaklanjuti pengajuan permohonan pindah program yang diajukan oleh mahasiswa baru *intake*(Semester TA...../.....) berikut ini:

No	NIM	Nama	Program Studi
1			

Semula terdaftar pada program (nama prodi asal), mengajukan untuk pindah ke program (nama prodi tujuan) dengan alasan sebagaimana terlampir. Mohon tanggapan atas permohonan pemindahan program studi mahasiswa tersebut.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan (Fakultas/Sekolah Asal)

(Nama)
NIP

Tembusan:

1) Kaprodi Asal



KOP SEKOLAH / FAKULTAS

Nomor : Bandung,
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Permohonan pindah program mahasiswa (prodi asal) ke (prodi tujuan)

Kepada Yth.

(Dekan Fakultas/Sekolah Asal)

Institut Teknologi Bandung

Menanggapi surat dari Dekan F/S (Nama F/S Asal) Nomor : (nomor surat Dekan F/S Awal) tanggal (.....) perihal tersebut di atas, dengan hormat kami sampaikan permohonan pindah Program Studi dari Magister (prodi awal) ke Magister (prodi tujuan) bagi mahasiswa *intake* (bulan/tahun) sebagai berikut:

No	NIM	Nama
1		

Dengan hormat kami sampaikan, setelah mengkaji capaian akademik dan alasan mahasiswa yang bersangkutan, pada prinsipnya kami tidak keberatan apabila mahasiswa tersebut mengajukan perpindahan Program Studi sesuai dengan aturan ITB mulai Semester ... TA/.....

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Dekan (Fakultas/Sekolah) yang Dituju

(Nama)
NIP

Tembusan:

1) Kaprodi yang Dituju

KOP SURAT FAKULTAS/SEKOLAH TUJUAN PINDAH PRODI

Nomor : Bandung.....
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Permohonan pindah program mahasiswa (prodi asal) ke (prodi tujuan)

**Kepada Yth.
(Nama Dekan SPs)
Dekan Sekolah Pascasarjana
Institut Teknologi Bandung**

Sehubungan dengan adanya proses perpindahan program kuliah mahasiswa (prodi asal) menjadi (prodi tujuan), bersama ini kami sampaikan surat permohonan perpindahan program studi mahasiswa :

Nama :
NIM :
Alasan :

Adapun pengajuan pindah Program Studi telah mendapat persetujuan dari F/S asal dengan surat terlampir, serta telah disetujui oleh KPPs (nama fakultas) F/S Tujuan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat diberikan rekomendasi atas permohonan pindah program studi mahasiswa tersebut untuk SemesterTA...../.....

Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Dekan (F/S Tujuan)

(Nama)
NIP

Tembusan
1) Direktur Pendidikan
2) Kaprodi Tujuan

Lampiran 28. Contoh Penulisan Afiliasi pada Publikasi Artikel Ilmiah Mahasiswa

1) Opsi 1: Hanya 1 afiliasi (ITB)

JUDUL PAPER

N. Ambartiw¹, W.P. Minwal², M.Z. Mubarok^{2,*}

¹Doctoral Program of Mining Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

²Department of Metallurgical Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding Author: zaki.mubarok@itb.ac.id

2) Opsi 2: 2 afiliasi (ITB pertama, afiliasi ke-2 adalah PT Lain/Lembaga Penelitian/Institusi Lainnya)

JUDUL PAPER

N. Ambartiw^{1,4}, Soeprijadi², J. Vaughan⁴, M.Z. Mubarok^{3,*}

¹Doctoral Program of Mining Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

²Department of Physics, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

³Department of Metallurgical Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

⁴School of Chemical Engineering, The University of Queensland, Queensland, Australia

*Corresponding Author: zaki.mubarok@itb.ac.id

3) Opsi 3: 1 afiliasi (ITB) dengan penulisan institusi asal pada *footnote* di halaman pertama paper

JUDUL PAPER

A. Suhariyanto^{a,1}, Z.T. Ichlas^b, M.Z. Mubarok^{b,*},

^aMaster Program of Mining Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

^bDepartment of Metallurgical Engineering, Faculty of Mining and Petroleum Engineering, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha, 10, Bandung, 40132, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding Author: zaki.mubarok@itb.ac.id

¹Current address: Research Centre for Metallurgy and Materials, National Research and Innovation Agency PUSPIPTK Area, Tangerang Selatan, Banten 15314, Indonesia

Lampiran 29. Contoh Penulisan Ucapan Trimakasih (Acknowledgment) pada Publikasi

Acknowledgment

1. Dukungan Finansial

Ucapan terima kasih diberikan kepada lembaga yang memberikan pendanaan.

Contoh:

“This work was supported by the National Research and Innovation Agency (grant number XXX). The authors sincerely thank the National Research and Innovation Agency for the financial support.”

2. Dukungan Institusi

Ucapan terima kasih diberikan kepada lembaga yang menyediakan sumber daya, infrastruktur, atau peralatan.

Contoh:

“The author thank the PT XYZ for providing access to the laboratory facilities used in the research”

3. Kontribusi Intelektual

Ucapan terima kasih diberikan kepada orang yang memberikan masukan-masukan dan saran-saran terkait materi yang ditulis dalam publikasi ilmiah.

Contoh:

“We would like to acknowledge Dr. Andi Akhmad for hir insightful discussions and feedback to our research”